



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023



Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
2023

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 telah berhasil disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, laporan disusun sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap tim kerja/bagian yang ada di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. LKj ini juga diharapkan dapat menggambarkan secara utuh kinerja selama tahun 2023 berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun. Selain itu sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam upaya penyempurnaan kinerja, dimana penyusunan laporan kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Di tahun 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mendapatkan penugasan tambahan untuk melakukan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia khususnya bagi dokter spesialis dan tenaga pendukungnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi Dokter Spesialis dan penugasan untuk Peningkatan Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB.

Dengan tersusunnya LKj ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 dan juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja, realisasi anggaran serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya, kami mengharapkan LKj Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 2023 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tugas fungsi dan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya terkait program dan kegiatan prioritas di masa yang akan datang.

Jakarta, 10 Januari 2024

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Lupisrilaksono, S.F, M.M, Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	v
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Isu Strategis	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Sistematika.....	9
E. Tugas Pokok dan Fungsi	9
F. Sumber Daya	15
Bab II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Aksi	19
B. Perjanjian Kinerja	23
C. Anggaran	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020 – 2024 (Prioritas Nasional)	28
B. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	32
C. Capaian Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	34
D. Analisis Capaian Indikator Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	41
E. Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan	49
F. Realisasi Belanja dan Anggaran.....	51
G. Tren Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	53
H. Efisiensi Sumber Daya	54
I. Inovasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022	56
Bab IV Penutup	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1
Gambar 1.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1
Gambar 1.3	Capaian Indikator IKK ke-1 Ditmutu Nakes	2
Gambar 1.4	Capaian Indikator IKK ke-2 Ditmutu Nakes	3
Gambar 1.5	Capaian Indikator IKK ke-3 Ditmutu Nakes	4
Gambar 1.6	Capaian Indikator IKK ke-4 Ditmutu Nakes	5
Gambar 1.7	Capaian Indikator IKK ke-5 Ditmutu Nakes	5
Gambar 1.8	Bagan Sistematis Penulisan Laporan Kinerja	9
Gambar 1.9	Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	11
Gambar 1.10	Bagan Siklus Manajemen Pelatihan	15
Gambar 1.11	Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Gambar 1.12	Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Ruang/Kepangkatan .	16
Gambar 1.13	Proporsi Jumlah SDM Menurut Pendidikan	17
Gambar 1.14	Proporsi Jumlah SDM Menurut Jabatan	17
Gambar 2.1	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	19
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Pembangunan Manusia	20
Gambar 2.3	Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024	21
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	30
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	31
Gambar 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	32
Gambar 3.4	Capaian Indikator Kinerja Program 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	33
Gambar 3.5	Capaian Rencana Strategis (Renstra) 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	35
Gambar 3.6	Capaian Rencana Strategis (Renstra) 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	36
Gambar 3.7	Capaian Rencana Strategis (Renstra) 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	37
Gambar 3.8	Capaian Rencana Strategis (Renstra) 2023 Direktorat Peningkatan	

	Mutu Tenaga Kesehatan	38
Gambar 3.9	Capaian Rencana Strategis (Renstra) 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	39
Gambar 3.10	Tren Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	53
Gambar 3.11	Tren Realisasi Anggaran Tahun 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	54

DAFTAR TABEL

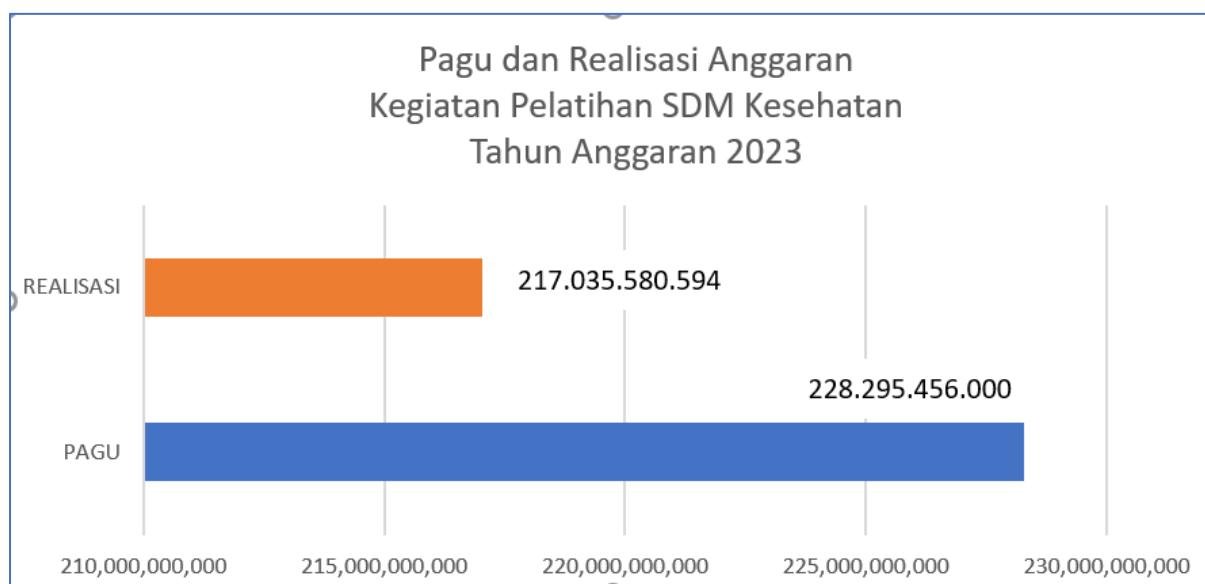
Tabel 1.1	Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023	6
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	22
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Nakes Tahun 2023	23
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023	24
Tabel 2.5	Proporsi Anggaran per-Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023	26
Tabel 3.1	Tabel Definisi Operasional Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	27
Tabel 3.2	Target dan Capaian Indikator Pendukung RPJMN (Prioritas Nasional) Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3.3	Target dan Capaian Indikator Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023	34
Tabel 3.4	Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (Renstra) 2023 ...	39
Tabel 3.5	Capaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 (Pelatihan Prioritas Nasional) Tahun Anggaran 2023	41
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditmutu Nakes	43
Tabel 3.7	Capaian IKP Ketahanan Kesehatan	43
Tabel 3.8	Capaian IKP 9 Penyakit Prioritas	44
Tabel 3.9	Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (jumlah nakes di PKM yang terlatih surveilans epidemiologi)	45
Tabel 3.10	Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (jumlah nakes di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi)	46
Tabel 3.11	Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (jumlah tenaga lab di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi)	46
Tabel 3.12	Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas)	47
Tabel 3.13	Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	

	(persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan Yang terakreditasi)	47
Tabel 3.14	Target KRO DCM dan SCM Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	49
Tabel 3.15	Target dan Capaian KRO DCM Ditmutu Nakes	50
Tabel 3.16	Target dan Capaian KRO SCM Ditmutu Nakes	50
Tabel 3.17	Target dan Capaian Pelatihan SDM Kesehatan	51
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2023	52
Tabel 3.19	Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2023	53
Tabel 3.20	Automatic Adjustment dan Redistribusi Anggaran Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pelatihan (6822) serta pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selama tahun anggaran 2023. Pada tahun 2023, anggaran Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822) sebesar **Rp.228.295.456.000,-** dengan realisasi **Rp.217.035.580.594,- (95,07%)**.

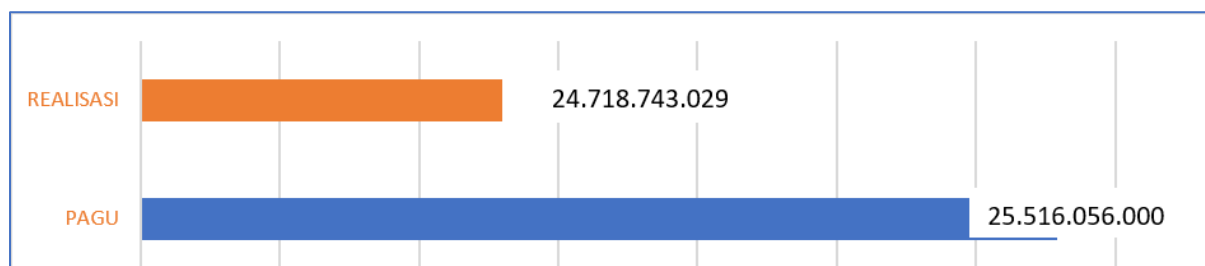
Gambar 1.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: sakti.kemenkeu.go.id

Sementara Anggaran pada Unit Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di tahun 2023 (6822) sebesar **Rp.25.516.056.000,-** dengan realisasi **Rp.24.718.743.029,- (96,87%)**.

Gambar 1.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

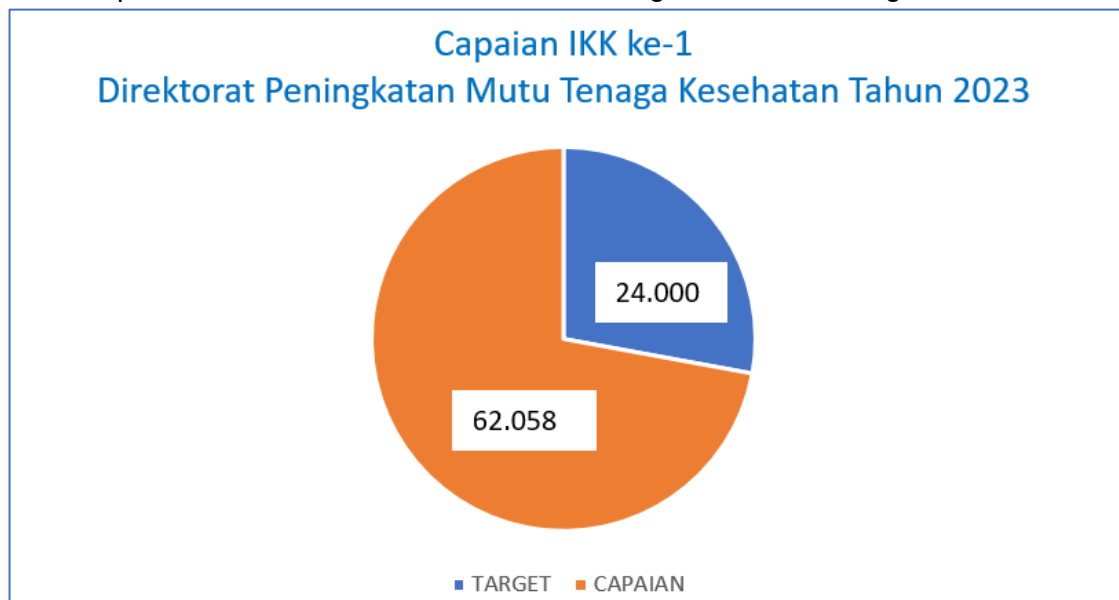


Sumber: sakti.kemenkeu.go.id

Dalam menyusun laporan kinerja, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mengacu pada target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara ringkas capaian kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi berjumlah 62.058 orang, bila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 24.000 orang, capaian yang diperoleh sebesar 258,57%. Capaian tersebut diperoleh dari *baseline* capaian tahun 2022 pelatihan surveilans epidemiologi di Puskesmas sebanyak 17.555 orang dan capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 44.503 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang sudah terlatih pelatihan surveilans epidemiologi di puskesmas yang telah terakreditasi dan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (BBPK/Bapelkes) dan dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dengan sumber anggaran DIPA Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (6822) serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Gambar 1.3
Capaian Indikator IKK ke-1 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: e-sertifikat.ditmutu.kemkes.go.id

2. Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi berjumlah 9.169 orang, bila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 1.000 orang, capaian yang diperoleh sebesar 916,90%. Capaian tersebut diperoleh dari *baseline* capaian tahun 2022 pelatihan surveilans epidemiologi di

Dinkes Kab/Kota sebanyak 906 orang dan capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 8.263 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang sudah terlatih pelatihan surveilans epidemiologi di puskesmas yang telah terakreditasi dan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (BBPK/Bapelkes) dan dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dengan sumber anggaran DIPA Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (6822) serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

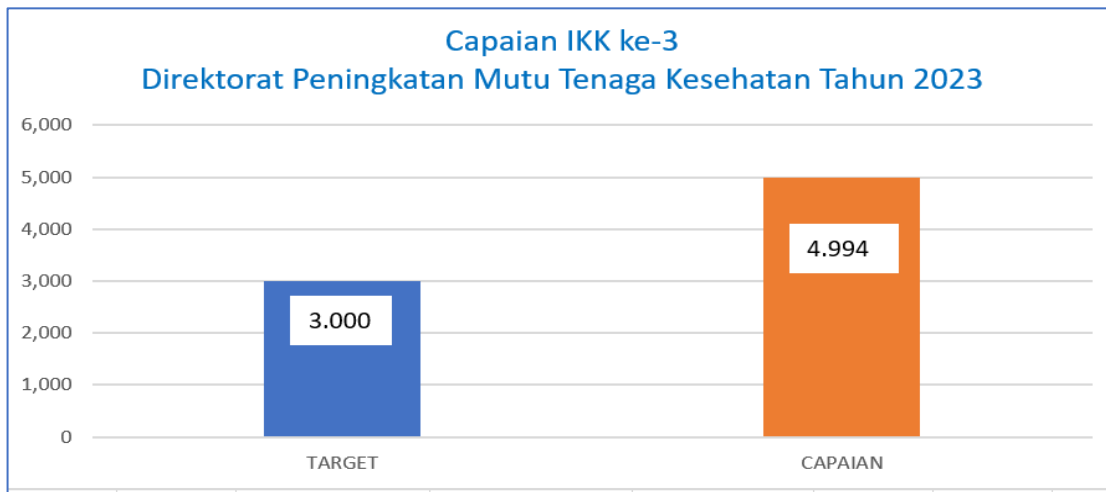
Gambar 1.4
Capaian Indikator IKK ke-2 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: e-sertifikat.ditmutu.kemkes.go.id

- Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi berjumlah 4.994 orang, bila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 3.000 orang, capaian yang diperoleh sebesar 166,46%. Capaian tersebut diperoleh dari *baseline* capaian tahun 2022 pelatihan surveilans epidemiologi bagi tenaga laboratorium sebanyak 2.256 orang dan capaian sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 2.738 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang sudah terlatih pelatihan surveilans epidemiologi di puskesmas yang telah terakreditasi dan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (BBPK/Bapelkes) dan dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dengan sumber anggaran DIPA Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (6822) serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

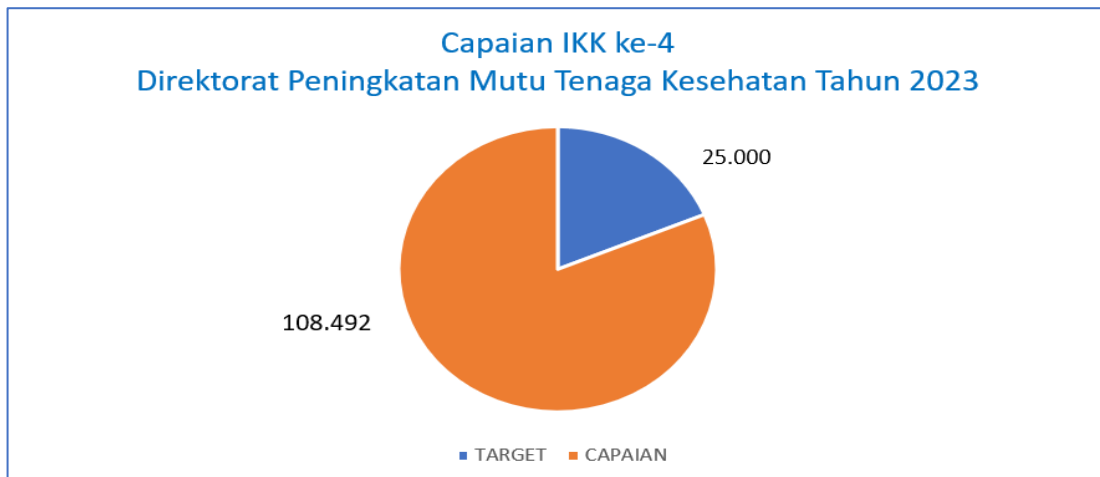
Gambar 1.5
Capaian Indikator IKK ke-3 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: e-sertifikat.ditmutu.kemkes.go.id

4. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas berjumlah 108.492 orang, bila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 25.000 orang, capaian yang diperoleh sebesar 433,97%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (BBPK/Bapelkes) dan dari Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dengan sumber anggaran DIPA Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822), serta pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan sumber anggaran lainnya dari Unit Program (DAK Non Fisik), serta pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan yang terkait 9 (Sembilan) penyakit prioritas sampai dengan 31 Desember 2023.

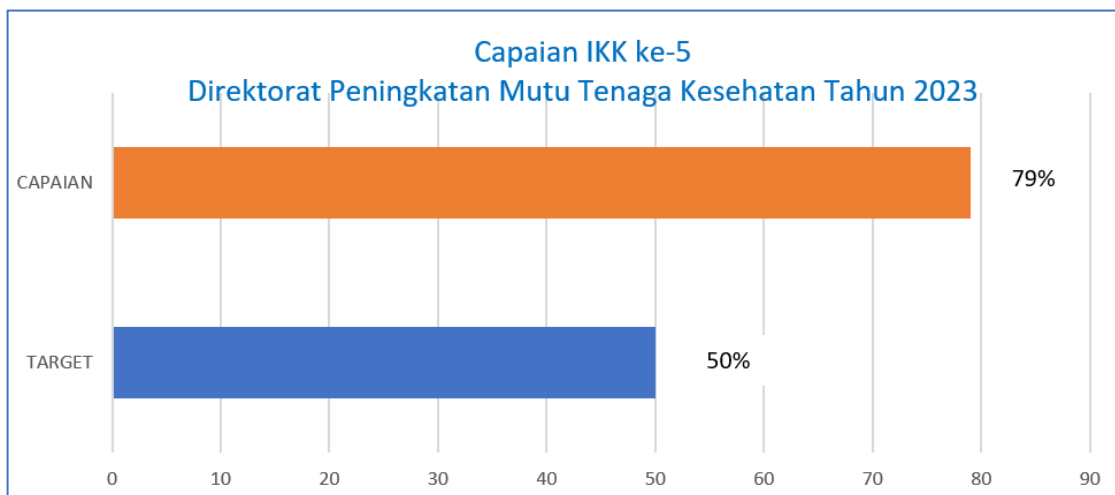
Gambar 1.6
Capaian Indikator IKK ke-4 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: e-sertifikat.ditmutu.kemkes.go.id

- Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi berjumlah 79,41%, bila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 50%, capaian yang diperoleh sebesar 158,82%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah Institusi Baru yang sudah terakreditasi sebanyak 135 institusi. Untuk tahun 2023 ini sudah ada penambahan sebanyak 52 institusi baru dan 11 institusi yang melakukan re-akreditasi.

Gambar 1.7
Capaian Indikator IKK ke-5 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Sumber: siaksi.kemkes.go.id

Secara rata-rata, capaian kinerja program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk tahun 2023 yang diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP) adalah 160% artinya dapat dikatakan bahwa kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah *On Track* atau selaras dengan perencanaan.

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	%
1.	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	24.000	62.058	258,57
2.	Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi	1.000	9.169	916,90
3.	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	3.000	4.994	166,46
4.	Jumlah SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas	25.000	108.492	433,97
5.	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%	79,41%	158,41

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya

Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan bahwa dalam proses pencapaiannya, ada faktor determinan lain yang turut mempengaruhi capaian indikator program ini, yakni:

- Mengoptimalkan pemenuhan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bidang kesehatan di UPT Kemenkes (BBPK dan Bapelkes Nasional);
- Komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bidang kesehatan dengan dana dekonsentrasi di wilayahnya;
- Komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui pelatihan bidang kesehatan dengan dana DAK Non Fisik di wilayahnya;
- Adanya penambahan jumlah penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik untuk institusi baru maupun institusi yang re-akreditasi, baik UPT dan RS Vertikal maupun unit-unit diklat swasta (RS dan diluar RS).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2021–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satu agenda pembangunan tersebut adalah *“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”*. Peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya SDM Kesehatan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes) yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mengacu pada Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 yang telah disusun dan telah diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legal dalam kelengkapan laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja digunakan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan**

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban, dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja/berhasil tidaknya pencapaian misi instansi serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

B. ISU STRATEGIS

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya peralihan pemanfaatan teknologi hampir di semua sektor termasuk dalam kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bidang kesehatan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi saat ini menjadi kebutuhan yang esensial bagi kemajuan SDM Kesehatan Indonesia yang unggul dan berdedikasi. Beberapa tahun terakhir sistem pembelajaran telah beralih dari klasikal menjadi daring ataupun kombinasinya. Belajar tanpa batas ruang dan waktu menjadi satu solusi untuk pemerataan *knowledge, skill, dan attitude*.

Oleh karena itu, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bersama Tim *Digital Transformation Office (DTO)* Kementerian Kesehatan menghadirkan, **“Plataran Sehat”**, Platform Pembelajaran Digital yang dapat diakses oleh seluruh SDM Kesehatan, yang meliputi tenaga kesehatan dan pegawai Kementerian Kesehatan. Dilengkapi kurikulum dan modul yang terstandar, media pembelajaran yang interaktif, serta tutor/fasilitator yang kompeten di bidangnya, menjadikan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Tantangan utama dan isu dalam mewujudkan sasaran strategis peningkatan mutu tenaga kesehatan di bidang pelatihan kesehatan dengan plataran sehat ini adalah:

- a) **akselerasi cakupan pelatihan** secara merata di seluruh Indonesia dan pengumpulan satuan kredit profesi (SKP) bagi tenaga kesehatan;
- b) **konversi pelatihan menjadi nilai satuan kredit profesi (SKP)** dapat mengoptimalkan tenaga kesehatan mengembangkan kompetensinya;

Fitur Plataran Sehat mengintegrasikan Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan, sumber pembelajaran berkualitas, bernilai SKP dan/atau angka kredit untuk Profesi maupun Karir.

C. TUJUAN PENULISAN

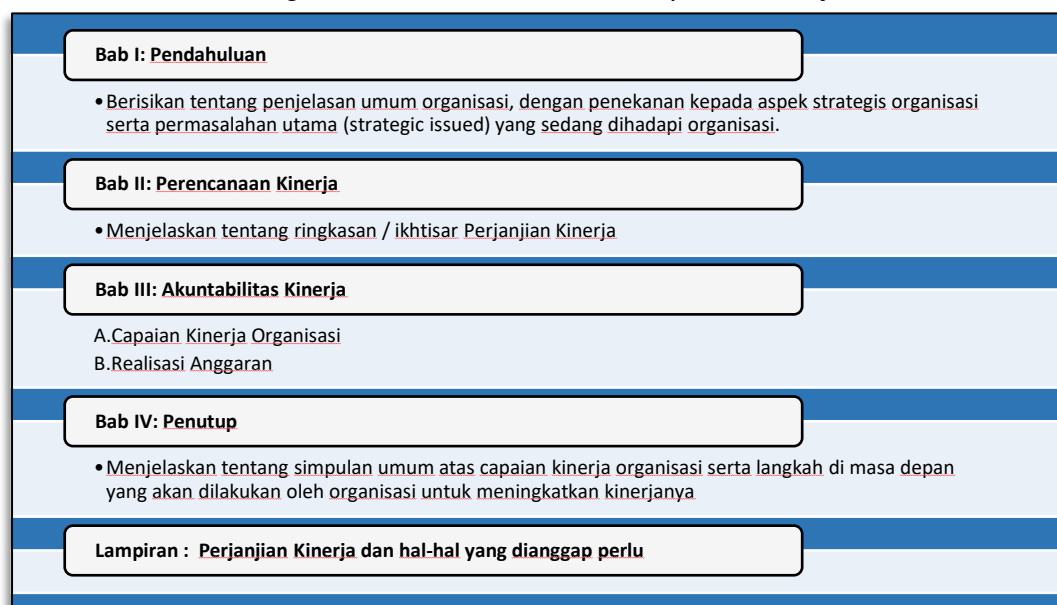
Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan sistematika sebagai berikut:

Gambar 1.8
Bagan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja



E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5 tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1.9
Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)



Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/114/2023, Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

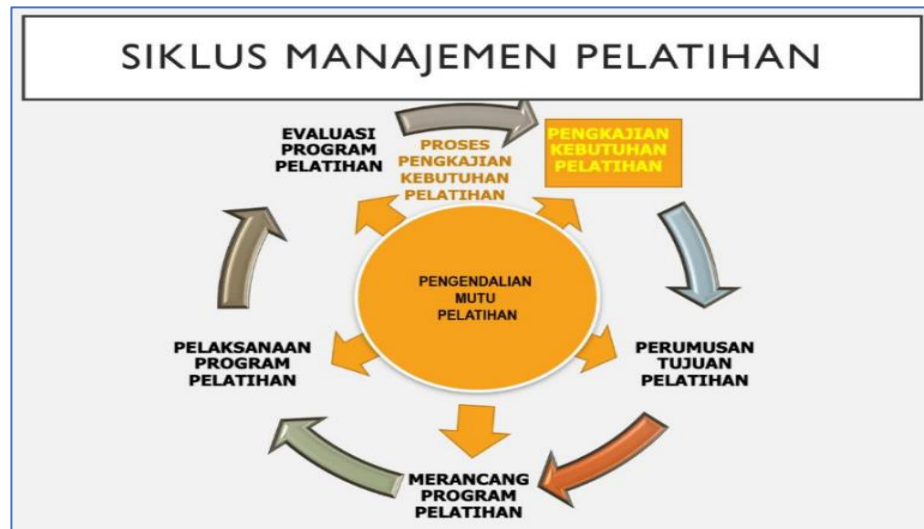
1. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan Lembaga sertifikasi keprofesian;;
 - d) Pelaksanaan perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan bidang kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, sertifikasi pelatihan dan evaluasi program pelatihan);
 - e) Penguatan asesor akreditasi;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
 - c) Penguatan admin, tutor dan penyelenggaraan pelatihan jarak jauh (LJJ);
 - d) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisis data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
 - e) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan media promosi;
 - f) Pemeliharaan sistem informasi interoperabilitas terkait pelatihan;
 - g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan, pelaksanaan pengembangan profesionalisme widyaiswara, termasuk pengelolaan daftar usulan penetapan angka kredit serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- c) Penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
 - d) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi;
 - e) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik;
 - f) Koordinasi antar tim kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
6. Tim Kerja Pengembangan Kefrofesian Berkelanjutan dan Satuan Kredit Profesi, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan serta satuan kredit profesi;
 - c) Penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan output satuan kredit yang terintegrasi platform satuan kredit profesi;
 - d) Pengembangan system informasi satuan kredit profesi dalam suatu platform terintegrasi;
 - e) Penguatan system interoperabilitas dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan satuan kredit profesi pada sistem pelatihan;
 - f) Penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan kebijakan pengembangan profesi tenaga kesehatan;
 - i) Koordinasi antar tim kerja;
 - j) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - g) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1.10
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan



Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

F. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang pegawai dengan rincian :

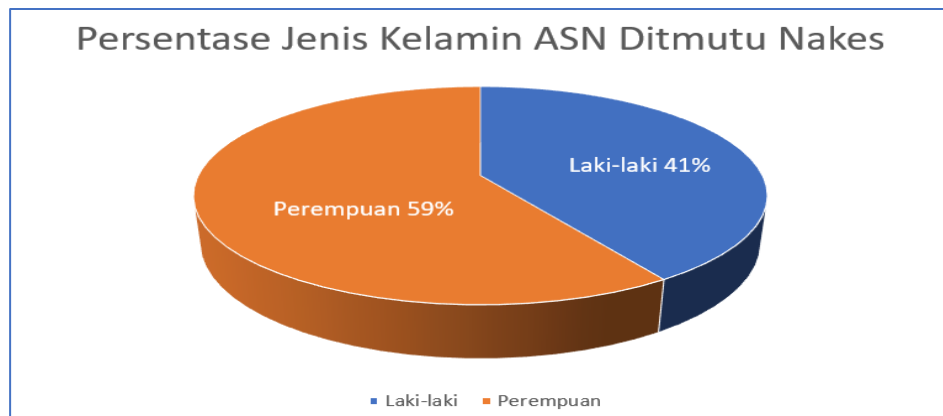
- a) 54 (lima puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b) 6 (enam) orang Pegawai Non ASN, yang terdiri dari 2 (dua) orang

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 4 (empat) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dan 11 (sebelas) orang tenaga alihdaya (*Outsourcing*). Dari 71 (tujuh puluh satu) orang ASN tersebut di atas, terdapat 1 (satu) orang pegawai sedang berstatus Tugas Belajar (S-2).

Adapun rincian lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Kelamin

Gambar 1.11
Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



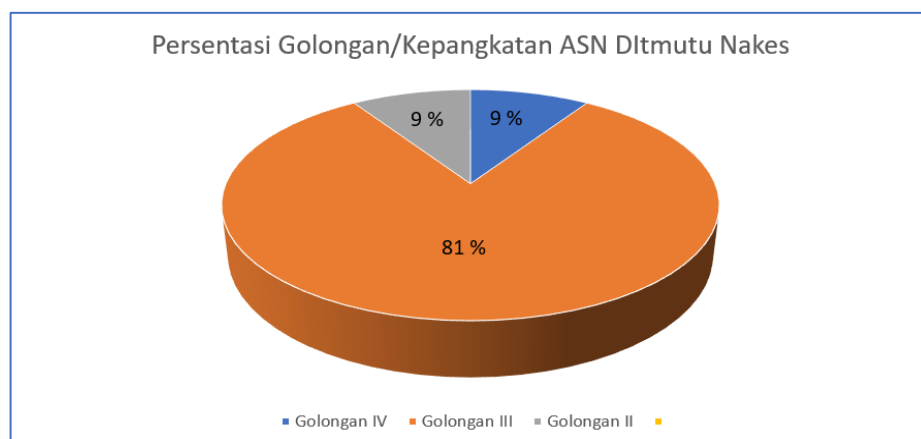
Sumber:simka.kemkes.go.id

Dari total 54 (lima puluh empat) orang ASN di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, 22 (dua puluh dua) orang (41%) berjenis kelamin laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) orang (59%) berjenis kelamin perempuan.

b. Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Pegawai di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi oleh golongan III sebanyak 44 orang (81%), diikuti golongan IV sebanyak 5 orang (9%) dan golongan II sebanyak 5 orang (9%).

Gambar 1.12
Proporsi Jumlah SDM Berdasarkan Golongan Ruang/ Kepangkatan

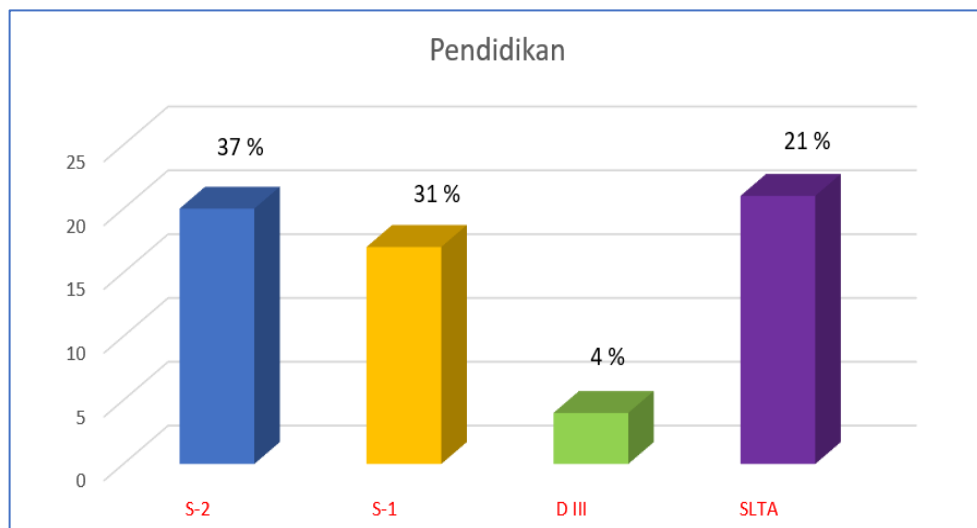


Sumber:simka.kemkes.go.id

c. Menurut Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi dari latar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 20 orang (37%), Sarjana (S-1) sebanyak 17 orang (31%), Diploma (D.III) sebanyak 4 orang (4%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 21 orang (21%). Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui pendidikan (tugas belajar dan izin belajar), baik melalui pelatihan, workshop, seminar maupun pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN.

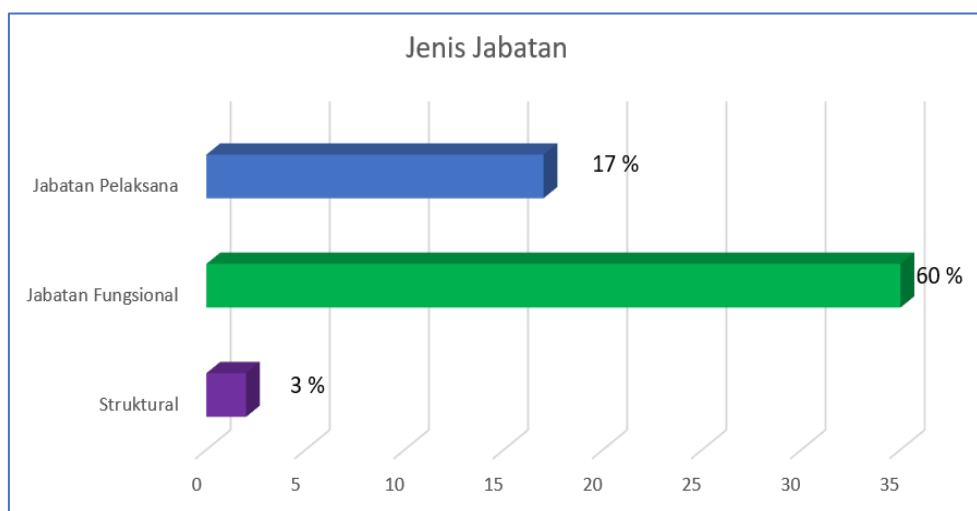
Gambar 1.13
Proporsi Jumlah SDM Menurut Pendidikan



Sumber: simka.kemkes.go.id

d. Menurut Jabatan

Gambar 1.14
Proporsi Jumlah SDM Menurut Jabatan



Sumber: simka.kemkes.go.id

Dari diagram di atas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebesar 35% (35 orang), struktural sebanyak 3% (2 orang), diikuti Jabatan Pelaksana sebanyak 17 orang (17%). Sepanjang tahun 2023, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terus berupaya dalam proses inpassing/alih jabatan pegawai menjadi JFT sesuai kebutuhan organisasi yang terdapat di dalam peta jabatan.

2. Sumber Daya Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan, pembiayaan Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). DIPA awal Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822) tahun 2023 sebesar Rp.228.295.456.000,-. Di dalam pagu Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, terdapat alokasi anggaran untuk unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang awalnya sebesar Rp.35.575.636.000,- dan setelah terkena reconfusing menjadi sebesar Rp.25.516.056.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

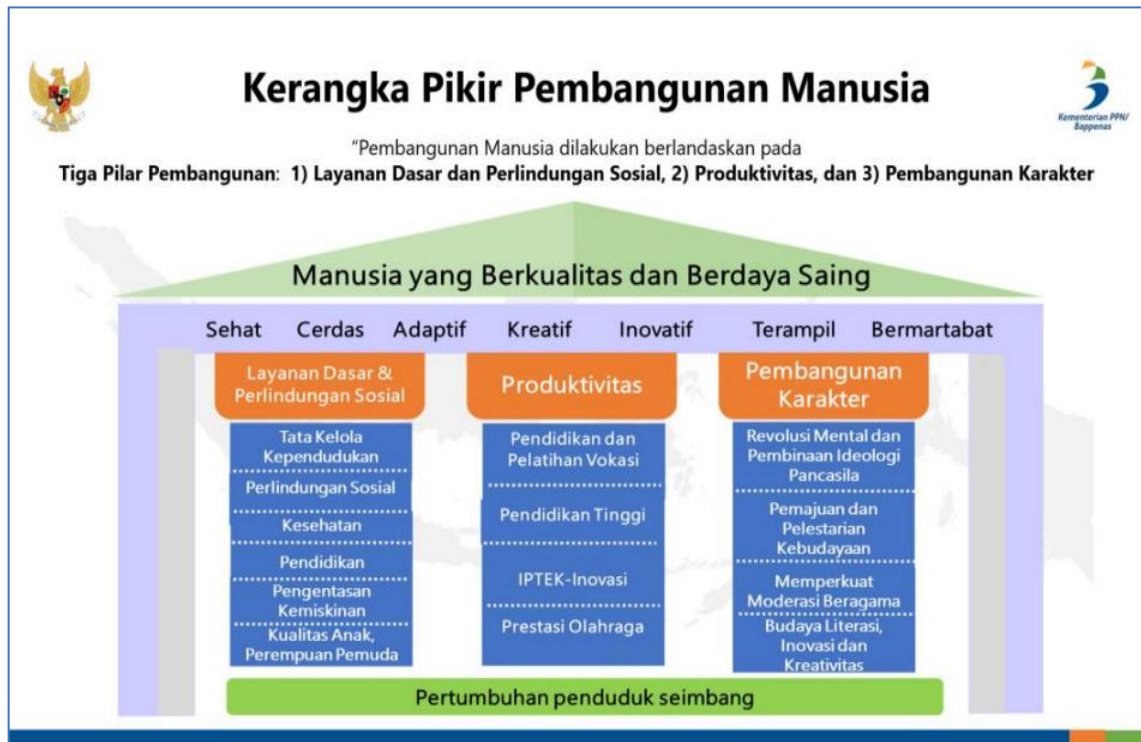
A. RENCANA AKSI

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi serta arahan presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni 1. Layanan dasar dan perlindungan sosial, 2. Produktivitas, dan 3. Pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Gambar 2.1
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia



Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan kemudian Menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

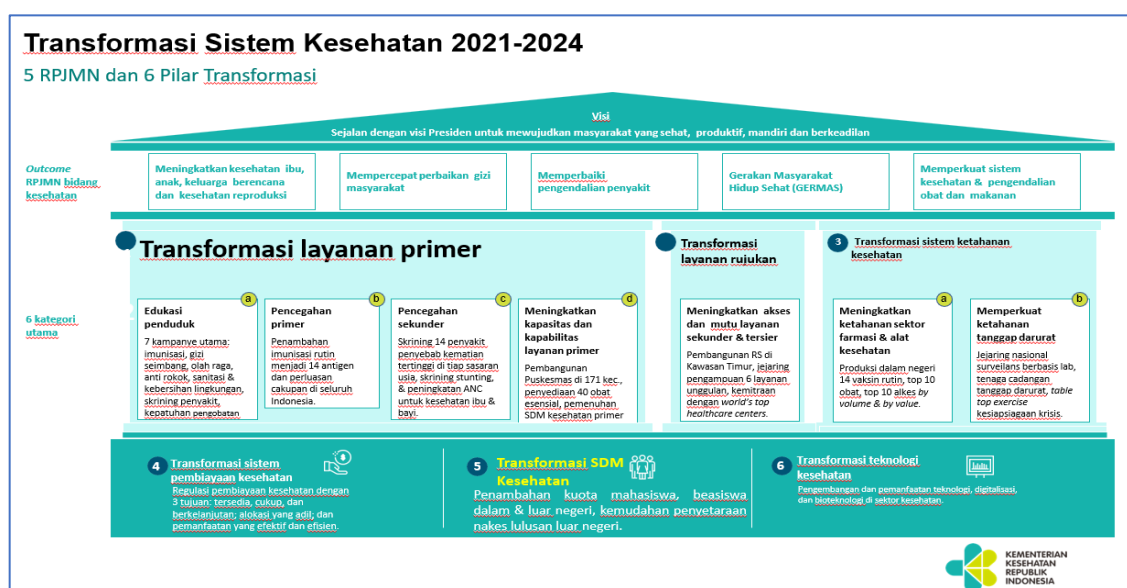
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari 5 (lima) strategi diatas, Menteri Kesehatan RI menginisiasi adanya perubahan yang mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;

2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Gambar 2.3
Transformasi Sistem Kesehatan 2021-2024



Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berdasarkan struktur organisasi terbaru sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)
		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)

		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35%	50%	90%

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020 - 2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2023 *ditetapkan* mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang ditandatangani Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tanggal 31 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif) 2. Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi	24.000 1.000

		*(kumulatif) 3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif) 4. Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas 5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	3.000 25.000 50%
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	6. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan 7. Pembinaan jabatan fungsional widyaiswara Kementerian Kesehatan 8. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1 1 1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di bulan Oktober Tahun 2023 mengalami revisi karena adanya pergantian/pelantikan Direktur unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan adanya revisi anggaran untuk recofusing di kegiatan 6822, serta penambahan kegiatan 6815 yang diberikan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang ditandatangani Direktur Baru Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tanggal 1 November 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif) 2. Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000 1.000

		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000
		4. Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas	25.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%
		6. Peningkatan kompetensi dokter umum dan dokter gigi melalui P2KB dan P3KGB	100
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	7. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	1
		8. Pembinaan jabatan fungsional widyaiswara Kementerian Kesehatan	1
		9. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	10. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

Perjanjian Kinerja ini adalah komitmen Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai pernyataan bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

C. ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 berdasarkan DIPA awal nomor SP DIPA-024.12.1.630870/2023 per tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.35.575.636.000,-. Kemudian mengalami perubahan anggaran akibat *recofusing* menjadi Rp.25.516.056.000,- untuk pagu efektif Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Berikut adalah gambaran proporsi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023 per Kegiatan:

Tabel 2.5
Proporsi Anggaran per-Kegiatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No	Kode Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran Per-31 Desember 2023		Target	Capaian
	Klasifikasi Rincian Output		Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	24.745.129.000	24.044.694.833	97,17		
	Perencanaan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan	2.623.925.000	2.554.150.115	97,34	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
	Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan	312.160.000	294.939.974	94,48	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
	Akreditasi Produk	799.350.000	718.006.188	89,82	1.500 Produk	1.500 Produk
	Akreditasi Lembaga	2.206.550.000	2.130.582.267	96,55	50 Lembaga	52 Lembaga
	Standarisasi Profesi dan SDM	185.500.000	132.200.000	71,26	50 Orang	50 Orang
	Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	2.175.073.000	1.934.443.453	88,93	6 Kurikulum	6 Kurikulum
	Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan	4.072.080.000	4.061.044.486	99,72	6 Modul	6 Modul
	Pedoman/Juknis/Juklak Pelatihan Bidang Kesehatan	3.071.343.000	2.914.927.194	71,46	12 NSPK	13 NSPK
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.498.302.000	1.483.763.811	99,02	27 Lembaga	27 Lembaga
	Pelatihan Bidang Kesehatan	7.566.478.000	7.380.944.815	97,54	1.500 Orang	1.556 Orang
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	447.044.000	439.692.530	98,35	1 Daerah	1 Daerah
2	6815 Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	479.000.000	449.056.149	93,75		
	Pembinaan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	479.000.000	449.056.149	93,75	100 Orang	103 Orang
3	Hibah World Health Organization (WHO)	233.541.600	224.992.047	96,33		
	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	233.541.600	224.992.047	96,33	1 Kurikulum	1 Kurikulum
	TOTAL	25.516.056.000	24.718.743.029	96,87		

Sumber: Smart DJA, 10 Januari 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan perwujudan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diuraikan dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Akuntabilitas ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diperjanjikan pada tahun 2023. Uraian analisis capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, menganalisis hal-hal yang mendukung dalam menghambat terkait ketercapaian target atau tidaktercapaian target, serta menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Kesehatan di Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/ kota yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti	Jumlah kumulatif SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat sertifikat

		pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	Jumlah tenaga Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi,	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal

		terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100
--	--	---	--

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga ikut serta dalam pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) berupa: Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis dan Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah RS.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan sasaran program (Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar) berupa: Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas, unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga ikut mendukung pencapaiannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKK PENDUKUNG RPJMN 2020-2024 (PRIORITAS NASIONAL)

1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan Strategis

Pencapaian IKK Pendukung RPJMN Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dengan rencana kerja yang dilaksanakan. Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 81,07% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan strategis (NST dan NSI) sebanyak 2.189 orang dari target yang sudah ditetapkan 2.700 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{2.189}{2.700} \times 100\% = 81,07\%$$

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 DitKat Mutu Nakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Kurangnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya target untuk perekrutan tenaga kesehatan untuk penugasan khusus baik *team based* maupun individu (surat keterangan penurunan target terlampir dalam lampiran LKj), sehingga jumlah peserta latih otomatis akan berkurang juga.

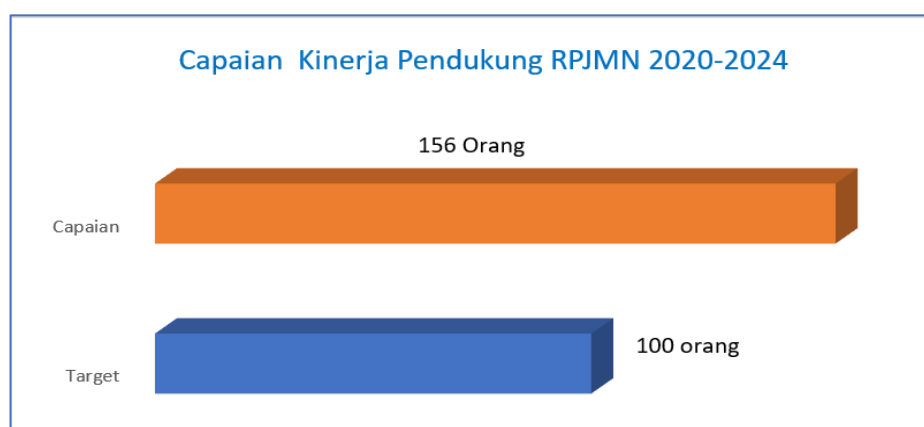
2) Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan bank Darah RS

Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 156% per 31 Desember 2023 dengan banyak jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan di Unit Transfusi Darah dan Bank darah RS sebanyak 156 orang dari target yang sudah ditetapkan 100 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{156}{100} \times 100\% = 156\%$$

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Pendukung RPJMN 2020-2024 DitKat Mutu Nakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Berhasilnya pencapaian ini terjadi karena adanya penambahan peserta latih untuk pelatihan UTD RS di unit pelaksanaan teknis Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, penambahan peserta ini karena berubahnya metoda pelatihan dari semula klasikal menjadi sebagian daring sehingga jumlah peserta latih otomatis bisa lebih banyak dari yang klasikal.

Tabel 3.2
Target dan Capaian Indikator Pendukung RPJMN (Prioritas Nasional) TA 2023

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian		Total (%)	Notifikasi
			Semester 1	Semester 2		
1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan Strategis	2.700	60	2.129	2.189 (81,07%)	
2	Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan bank Darah RS	100	82	74	156 (156%)	

Faktor pendukung lainnya untuk capaian IKP diatas adalah karena terciptanya koordinasi yang baik antar Unit Pembina Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (cq. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BBPK dan Bapelkes untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pendukung indikator RPJMN.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKP DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

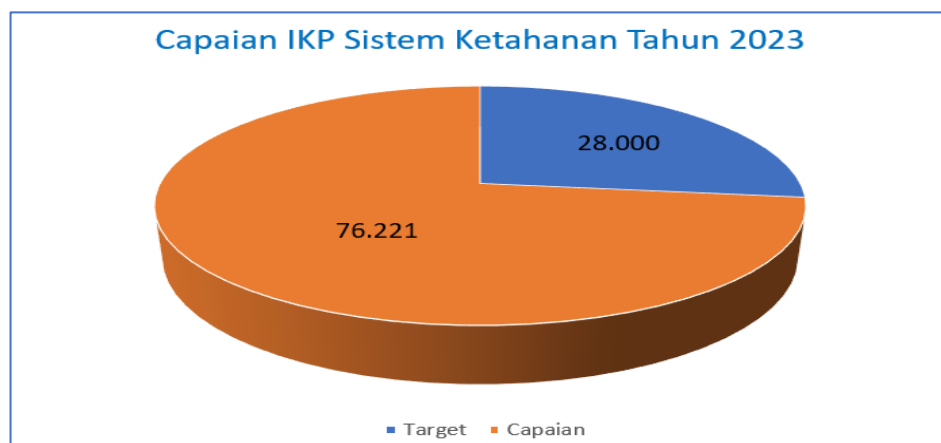
1) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan.

Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan rencana kerja. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 272,21% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan sebanyak 76.221 orang dari target yang sudah ditetapkan 28.000 orang. Capaian tersebut diperoleh dari *baseline* capaian tahun 2022 sebanyak 20.716 Orang dan 55.505 Orang capaian di tahun 2023. Capaian sebesar 272,21% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{76.221}{28.000} \times 100\% = 272,21\%$$

Gambar 3.3
Capaian IKP 2023 DitKat Mutu Nakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan untuk pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan ketahanan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

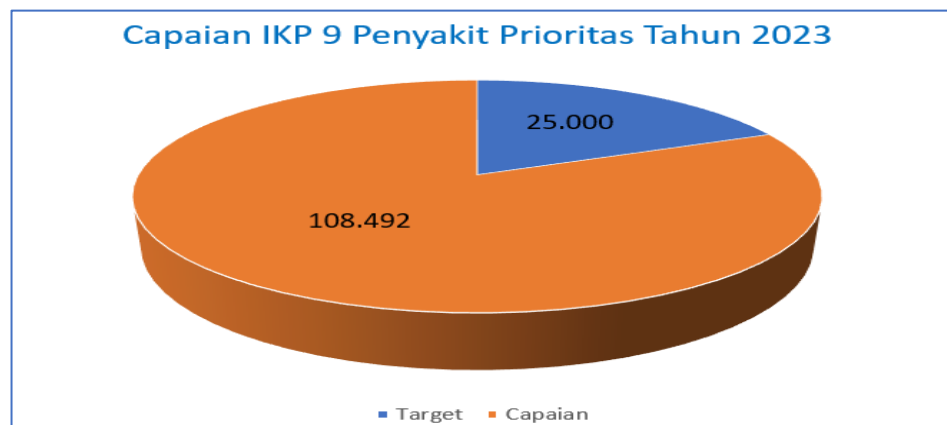
2) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas.

Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan rencana kerja. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 433,97% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas sebanyak 108.492 orang dari target yang sudah ditetapkan 25.000 orang. Capaian sebesar 433,97% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{108.492}{25.000} \times 100\% = 433,97\%$$

Gambar 3.4
Capaian IKP 2023 DitKat Mutu Nakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan untuk pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

Tabel 3.3
Target dan Capaian Indikator Program Ditjen Nakes TA 2023

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian		Total (%)	Notifikasi
			Semester 1	Semester 2		
1	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan (*kumulatif)	28.000	32.012	44.209	76.221 (272,21%)	
2	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	20.103	88.389	108.492 (433,97%)	

Faktor determinan untuk capaian IKP diatas adalah karena terciptanya koordinasi yang baik antar Unit Pembina Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (cq. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPK dan Bapelkes untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pendukung indikator program jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan 9 (Sembilan) penyakit prioritas. Untuk faktor pendukung lainnya adalah termonitoringnya dengan baik semua pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang kesehatan (khususnya pelatihan-pelatihan yang mendukung ketahanan kesehatan dan 9 penyakit prioritas) yang dilaksanakan oleh Bapelkes daerah melalui DAK Non Fisik dan Instansi Diklat RS serta Swasta yang ter-akreditasi dan ter-register oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui aplikasi platform sehat.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DALAM PENCAPAIAN IKK DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

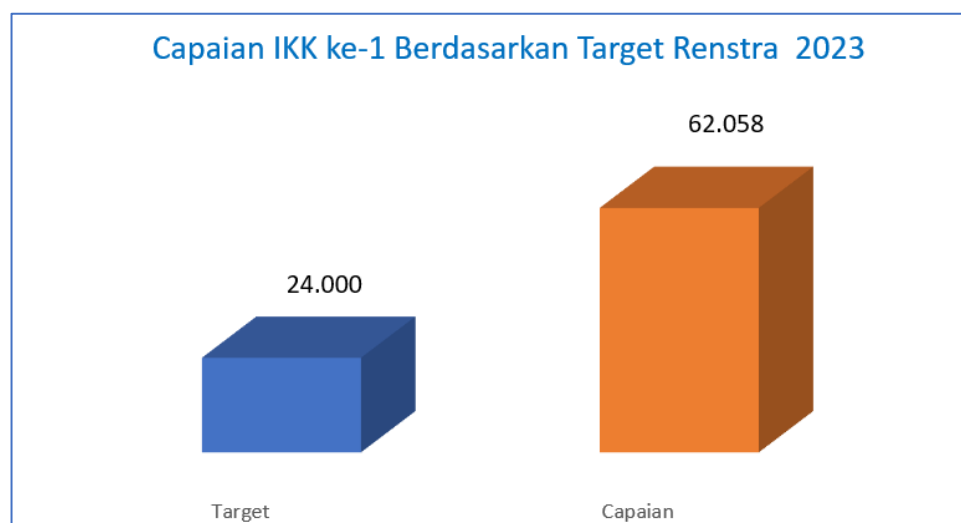
1) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi.

Pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja berdasarkan Permenkes No.13/2022 tentang perubahan atas Permenkes No.21/2021 tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 maupun berdasarkan target Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 258,57% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 62.058 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 17.555 Orang dan 44.503 Orang capaian di tahun 2023. Perhitungan capaian sebesar 258,57% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{62.058}{24.000} \times 100\% = 258,57\%$$

Gambar 3.5
Capaian Renstra 2023 DitKat Mutu Nakes



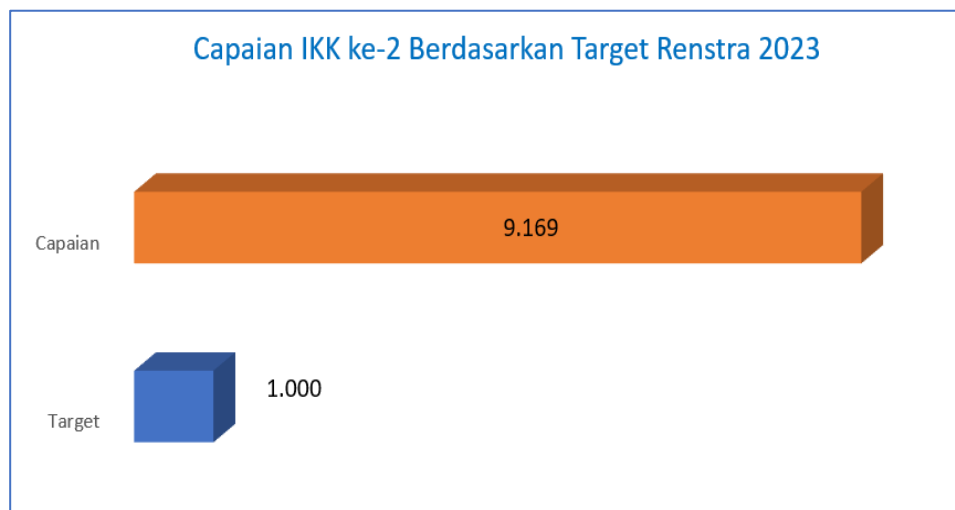
2) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi.

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 916,90% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 9.169 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 905 Orang dan 8.264 Orang capaian di tahun 2023. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan surveilans epidemiologi di Dinkes Kab/Kota. Perhitungan capaian sebesar 916,90% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{9.169}{1000} \times 100\% = 916,90\%$$

Gambar 3.6
Capaian Renstra 2023 DitKat Mutu Nakes



3) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi.

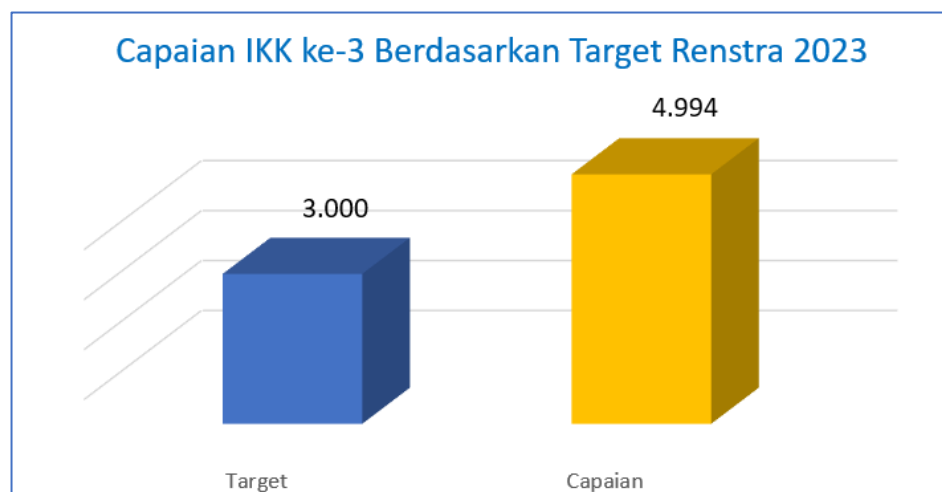
Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 166,46% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 4.994 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 2.256 Orang dan 2.738 Orang capaian

di tahun 2023. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan labkesmas surveilans epidemiologi. Perhitungan capaian sebesar 166,56% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{4.994}{3.000} \times 100\% = 166,46\%$$

Gambar 3.7
Capaian Renstra 2023 DitKat Mutu Nakes



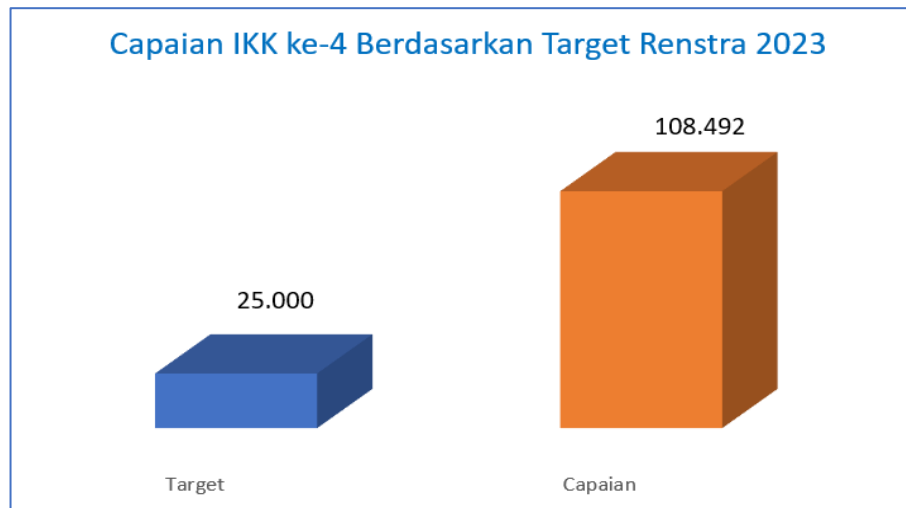
4) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 433,97% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 108.492 Orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas. Perhitungan capaian sebesar 433,97% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{108.492}{25.000} \times 100\% = 433,97\%$$

Gambar 3.8
Capaian Renstra 2023 DitKat Mutu Nakes



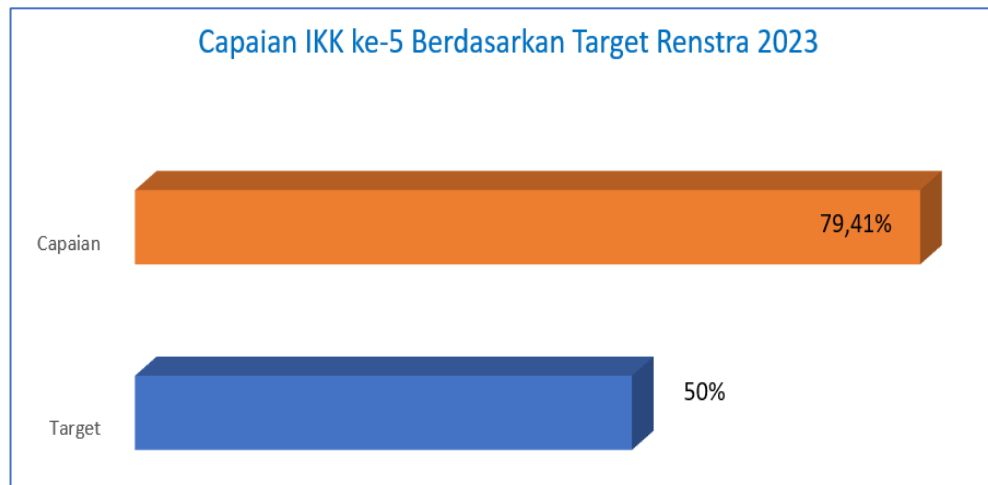
5) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 158,82% per 31 Desember 2023 dengan persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah institusi baru yang sudah terakreditasi sebanyak 135 institusi s.d tahun 2023. Untuk tahun 2023 ini sudah ada penambahan sebanyak 52 institusi baru dan 11 institusi yang melakukan re-akreditasi. Perhitungan capaian kinerja sebesar 158,82% tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{79,41\%}{50\%} \times 100\% = 158,82\%$$

Gambar 3.9
Capaian Renstra 2023 DitKat Mutu Nakes



Tabel 3.4
Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis TA 2023

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian		Total (%)	Notifikasi
			Semester 1	Semester 2		
1	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	24.000	27.675	34.383	62.058 (258,57%)	
2	Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi	1.000	2.542	6.627	9.169 (916,90%)	
3	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	3.000	2.701	2.293	4.994 (166,46%)	
4	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	20.103	88.398	108.492 (423,97%)	
5	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%	52,98%	27,53%	79,41% (158,82%)	

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Besarnya pencapaian tiap IKK ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan untuk ketahanan kesehatan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan ketahanan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latih yang diselenggarakan oleh:

1. Unit pelaksana teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang, Bapelkes Batam dan Bapelkes Mataram;
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Pelatihan Bidang Kesehatan provinsi bersumber dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Provinsi bersumber dana alokasi khusus non fisik dari Unit Unit Program Utama Kementerian Kesehatan.

Selain itu, faktor determinan pencapaian indikator kinerja diatas adalah karena terciptanya koordinasi yang baik antar Unit Pembina Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (cq. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPK dan Bapelkes untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pendukung indikator program jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan 9 penyakit prioritas. Untuk faktor pendukung lainnya adalah termonitoringnya dengan baik semua pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang kesehatan (khususnya pelatihan-pelatihan yang mendukung ketahanan kesehatan dan 9 penyakit prioritas) yang dilaksanakan oleh Bapelkes daerah melalui DAK Non Fisik dan Instansi Diklat RS serta Swasta yang ter-akreditasi dan ter-register oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui aplikasi plataran sehat.

D. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 (Prioritas Nasional)

Pencapaian untuk indikator kinerja ini merupakan kegiatan prioritas bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipantau melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV) Kantor Staf Presiden (KSP). Capaian pelatihan bidang kesehatan ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan prioritas nasional yang dilaksanakan Direktorat Peningkatan Mutu ada 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Pembekalan/Pelatihan Nusantara Sehat Tim (NST); Pembekalan/Pelatihan Nusantara Individu (NSI); dan Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS). Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Dari total capaian sebanyak 2.189 orang (untuk pelatihan NST dan NSI) serta capaian sebanyak 156 orang, sebesar 100% berasal dari sumber anggaran Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822), yaitu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Tabel 3.5
Capaian IKK Pendukung RPJMN 2020-2024 (Pelatihan Prioritas Nasional)

No	Indikator Kinerja	RPJMN					
		Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	%
1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan Strategis (NST dan NSI)	2700	0	60	712	2189	81,07%
2	Pelatihan Tenaga Kesehatan di Unit Transfusi Darah dan bank Darah RS	100	0	82	74	156	156%

Kurangnya pencapaian target no.1 di atas adalah karena berubahnya target untuk perekrutan tenaga kesehatan untuk penugasan khusus baik *team based* maupun individu (surat keterangan penurunan target terlampir dalam lampiran LKj), sehingga jumlah peserta latih otomatis akan berkurang juga. Sedangkan berhasilnya pencapaian target no.2 diatas karena adanya penambahan peserta latih untuk pelatihan UTD RS di unit pelaksanaan teknis Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, penambahan peserta ini karena berubahnya metoda pelatihan dari semula klasikal menjadi sebagian daring sehingga jumlah peserta latih otomatis bisa lebih banyak dari yang klasikal

2) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, dimana pelatihan tersebut diakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Setiap pelatihan yang telah terakreditasi akan dikeluarkan penomoran sertifikatnya oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk setiap pelatihan yang telah terakreditasi, baik pelatihan yang bersumber dana kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822), maupun sumber anggaran lainnya seperti APBN Unit Program Kemenkes, APBD, serta swasta.

Dari total capaian sebanyak 76.221 jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan, sebesar 272,21% berasal dari sumber anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi, yaitu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi penerima dana dekonsentrasi (6791) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dimana sebagian besar pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara daring maupun *blended*.

Selain itu capaian untuk jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 108.492 orang juga diperoleh dari penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang pembiayaannya dari dalam dan luar anggaran Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822) DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit program dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, Penyelenggara pelatihan swasta dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Provinsi (Bapelkes Daerah) dengan dana transfer berupa dana alokasi khusus non fisik (DAK Non Fisik).

Tabel 3.6
Capaian IKP Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Pelatihan 9 Penyakit Prioritas

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	CAPAIAN IKP TAHUN 2023 DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN						
		Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	%	Ket
1	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan. (*kumulatif)	28.000	22.100	32.012	47.528	76.221	272,21%	Baseline Capaian Tahun 2022 adalah 20.716
2	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	13.067	20.103	37.498	108.492	433,97%	

Rincian untuk IKP Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian IKP Ketahanan Kesehatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

CAPAIAN IKP KETAHANAN KESEHATAN TAHUN 2023			
IKK KETAHANAN KESEHATAN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi (Kumulatif 2022 s.d TW-4 2023)	24,000	62,058	angka 2022 (17.555) angka 2023 (44.503) 258,58% Total (62.058)
Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi (Kumulatif 2022 s.d TW-4 2023)	1,000	9,169	angka 2022 (905) angka 2023 (8.263) 916,90% Total (9169)
Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi (Kumulatif 2022 s.d TW-4 2023)	3,000	4,994	angka 2022 (2.256) angka 2023 (2.738) 166,47% Total (4.994)
TOTAL IKP	28,000	76,221	272,22%

Sedangkan rincian untuk IKP Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian IKP 9 Penyakit Prioritas
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Tagging	Jumlah
9 Penyakit Prioritas :	
- Diabetes	1.039
- Ginjal	1.190
- Infeksi	6.521
- Jantung	16.756
- Kanker	5.244
- KIA	58.012
- PTM	10.737
- Stroke	621
- TB	8.372
Total 9 Penyakit	108.492

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Besarnya pencapaian IKP Ketahanan dan 9 Penyakit Prioritas ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

3) Indikator Kinerja Organisasi dalam Pencapaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan ketahanan kesehatan yang terbagi menjadi 3 (tiga) indikator IKK untuk pelatihan surveilans epidemiologi (surveilans epid di puskesmas, surveilans epid di kab/kota dan labkesmas berbasis surveilans), dan 9 (sembilan) penyakit prioritas yang dikeluarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Dari total capaian sebanyak 76.221 jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan 108.492 jumlah

SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas serta persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Rincian capaian indikator kinerja organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perbulannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah nakes di PKM yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Target Bulanan	Capaian Bulanan	Uraian Capaian	Realisasi
1	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000	0	Januari	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisa data hingga penyajian informasi. Baseline di tahun 2022 adalah 17.555 orang	0
				585	Februari		70
				586	Maret		639
				586	April		328
				586	Mei		2317
				586	Juni		6766
				586	Juli		2526
				586	Agustus		3382
				586	September		4228
				586	Oktober		6309
				586	November		5273
				586	Desember		12665
						Total Capaian 2023	44503
						Total Capaian 2022 + 2023	62058

Untuk capaian perbulan IKK jumlah tenaga kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/kota yang terlatih surveilans epidemiologi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah nakes di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target		Capaian Bulanan	Uraian Capaian	Realisasi
2	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	1.000	0	Januari	Jumlah kumulatif tenaga kesehatan di puskesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data pengolahan data analisis data hingga penyajian informasi. Baseline di tahun 2022 adalah 906 Orang	30
				90	Februari		210
				90	Maret		222
				90	April		59
				90	Mei		426
				90	Juni		688
				90	Juli		664
				90	Agustus		956
				90	September		1370
				90	Oktober		1319
				90	November		673
				100	Desember		1646
						Total Capaian 2023	8263
						Total Capaian 2022 + 2023	9169

Untuk capaian perbulan IKK jumlah tenaga lab di laboratorium kesehatan masyarakat yang terlatih surveilans epidemiologi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah tenaga lab di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target		Capaian Bulanan	Uraian Capaian	Realisasi
3	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000	250	Januari	Jumlah kumulatif tenaga laboratorium di Labkesmas yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi. Baseline capaian tahun 2022 sebanyak 2.256 orang	0
				250	Februari		0
				250	Maret		212
				250	April		0
				250	Mei		73
				250	Juni		160
				250	Juli		691
				250	Agustus		382
				250	September		412
				250	Oktober		246
				250	November		271
				250	Desember		291
						Total Capaian 2023	2738
						Total Capaian 2022 + 2023	4994

Untuk capaian perbulan IKK jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Target		Capaian Bulanan	Uraian Capaian	Realisasi
4	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	2000	Januari	Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-Ginjal-Hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi).	784
				2000	Februari		1005
				2000	Maret		11287
				2000	April		870
				2000	Mei		2574
				2000	Juni		3583
				2200	Juli		4540
				2200	Agustus		5936
				2200	September		6919
				2200	Oktober		8976
				2200	November		40557
				2000	Desember		21461
Total Capaian 2023						108492	

Untuk capaian perbulan IKK persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi)

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan .	Target		Capaian Bulanan	Uraian Capaian	Realisasi
5	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%	1	Januari	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi (50%) baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi	0
				1	Februari		3
				1	Maret		2
				5	April		0
				5	Mei		2
				5	Juni		3
				5	Juli		4
				7	Agustus		7
				5	September		3
				5	Oktober		7
				5	November		8
				5	Desember		13
				50		Total Capaian 2023	52
						Total Capaian 2022 + 2023	135

Cara penghitungan absolute untuk pencapaian IKK persentasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi adalah:

ket: capaian absolute	2021	2022	2023			
	51	51	51			
	0	32	32			
	capaian absolute	83	52	71.76	institusi yg terakreditasi	
	capaian absolute		135	143.53		

Perbandingan capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terhadap target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2021 dan 2022-2023 (dengan adanya perubahan renstra di tahun 2022) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Renstra Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan						
Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Capaian	
			2020	2021	2020	2021
Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan	1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	24,070	15,272	29.886 (124%)	148635 (973%)
	2	Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun	15	20	20 (133%)	66 (330%)
Terjadi Perubahan Renstra sesuai Permenkes No.13/2022 (hal.399), tentang Perubahan Permenkes						
Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Renstra		Capaian	
			2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16,000	24,000	17555 (109,72%)	62058 (258,58%)
	2	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1,000	900 (151%)	9169 (916,90%)
	3	Jumlah tenaga laboratorium di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2,000	3,000	2256 (112,80%)	4994 (166,47%)
	4	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20,000	25,000	44391 (221,95%)	108492 (433,97%)
	5	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35%	50%	48,8% (137%)	79,41% (158,82%)

Bila dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja tahun 2023 terdapat peningkatan yang sangat signifikan sampai 150%. Hal ini terjadi disebabkan pada tahun 2023 terdapat perubahan metode pelaksanaan kegiatan pelatihan yang disebabkan adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka di masa pandemi covid-19, pelatihan metode tatap muka ditunda sementara pelaksanaannya dan lebih diutamakan secara daring.

Model pelatihan secara daring ini terus dikembangkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui pelatihan jarak jauh (LJJ) menggunakan Learning Management System (LMS) yang bertransformasi sekarang menjadi Pelataran Sehat Kemenkes untuk penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan sistem pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.

E. CAPAIAN KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT KEGIATAN

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lepas dari capaian klasifikasi rincian output (KRO) Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2023, dimana jumlah target KRO berasal dari 2 (dua) klasifikasi rincian pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsetrasi. Adapun rincian klasifikasi rincian output tersebut adalah:

Tabel 3.14
Target KRO DCM dan SCM Direktorat Peningkatan Mutu

No	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	9.312
2	6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	10.945

1) Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Kesehatan (DCM)

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) KRO Pelatihan Bidang Kesehatan, yaitu pelatihan non prioritas (6822.DCM) dan pelatihan prioritas (6822.SCM). Output pelatihan bidang kesehatan untuk DCM dilaksanakan oleh 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Output ini merupakan salah satu pendukung capaian target IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Target pada KRO ini adalah sebanyak 9.312 orang, dengan capaian sebanyak 10.561 orang (113,41%). Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Target dan Capaian KRO DCM Direktorat Peningkatan Mutu

No	Kode	pagu	realisasi	%	target	capaian	%
6822 DCM		34,079,437,000	30,720,882,122	90.14	9,312	10,561	113.41
1	pel.rumpun teknis program kesehatan	8,835,553,000	8,755,297,566	99.09	2,577	2,464	95.62
2	pelatihan rumpun teknis profesi kesehatan	488,055,000	487,306,687	99.85	210	135	64.29
3	pelatihan rumpun teknis non kesehatan	11,010,058,000	8,056,021,453	73.17	1,680	2,939	174.94
4	pelatihan rumpun fungsional kesehatan	3,340,480,000	3,304,846,316	98.93	2,220	2,210	99.55
5	pelatihan rumpun manajemen umum	10,051,864,000	9,764,614,754	97.14	2,565	2,723	106.16
6	pelatihan rumpun manajemen teknis	353,427,000	352,795,346	99.82	60	90	150.00

Sumber: e-monev Bappenas, 10 Januari 2024

2) Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Kesehatan (SCM)

Untuk output (6822.SCM) ini dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta Dinas Kesehatan Provinsi yang menerima dana dekonsentrasi. Output ini merupakan salah satu pendukung capaian target IKK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Target pada KRO ini sebesar 10.945 orang, diperoleh capaian 44.760 orang (408,95%). Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Target dan Capaian KRO SCM Direktorat Peningkatan Mutu

No	Kode	pagu	realisasi	%	target	capaian	%
6822 SCM		61,430,905,000	59,004,463,868	96.05	10,945	44,760	408.95
1	pelatihan surveilans epidemiologi	9,672,073,000	9,564,272,130	98.89	2,480	3,463	139.64
2	pelatihan 9 penyakit prioritas	34,091,577,000	32,159,485,602	94.33	4,320	36,510	845.14
3	pelatihan sistem kesehatan nasional	13,062,865,000	12,738,346,505	97.52	3,350	3,942	117.67
4	pelatihan stunting	4,604,390,000	4,542,359,631	98.65	795	845	106.29

Sumber: e-monev Bappenas, 10 Januari 2024

F. REALISASI ANGGARAN

1) Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Anggaran keseluruhan kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan (6822) di awal tahun 2023 adalah sebesar **Rp.228.295.456.000,-** dengan realisasi **Rp.217.035.580.594,- (95,07%)**. Untuk pagu kegiatan peningkatan mutu tenaga kesehatan terkait pelatihan SDM kesehatan adalah sebesar Rp.95.510.342.000,- dengan target 20.257 tenaga kesehatan yang akan dilatih. Tercapai realisasi sebesar Rp.89.725.345.990,- (93,94%) dengan capaian target sebanyak 55.321 orang. Target dan capaian untuk peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelatihan SCM dan DCM sebagai berikut:

Tabel 3.17
Target dan Capaian Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2023

Kode	pagu	realisasi	%	target	capaian	%
6822 (SCM dan DCM)	95,510,342,000	89,725,345,990	93.94	20,257	55,321	273.10

2) Realisasi Anggaran Satker Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2023 Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebesar Rp. 33.575.636.000,- Kemudian mengalami perubahan anggaran akibat *recofusing* menjadi Rp.25.516.056.000,- untuk pagu efektif Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Per 31 Desember 2023 realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp.24.718.743.029,- (96,87%). Persentase hasil realisasi ini mengalami kenaikan disbanding dengan persentase realisasi anggaran tahun 2022 (68,71%). Kenaikan ini dikarenakan tim kerja telah memaksimalkan serapan anggaran dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rincian output, maka rincian realisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat terlihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA.2023
(berdasarkan klasifikasi rincian output/ RO)

No	Kode Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran Per-31 Desember 2023		Target	Capaian
	Klasifikasi Rincian Output		Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	24.745.129.000	24.044.694.833	97,17		
	Perencanaan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan	2.623.925.000	2.554.150.115	97,34	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
	Evaluasi Program Pelatihan Bidang Kesehatan	312.160.000	294.939.974	94,48	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
	Akreditasi Produk	799.350.000	718.006.188	89,82	1.500 Produk	1.500 Produk
	Akreditasi Lembaga	2.206.550.000	2.130.582.267	96,55	50 Lembaga	52 Lembaga
	Standarisasi Profesi dan SDM	185.500.000	132.200.000	71,26	50 Orang	50 Orang
	Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	2.175.073.000	1.934.443.453	88,93	6 Kurikulum	6 Kurikulum
	Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan	4.072.080.000	4.061.044.486	99,72	6 Modul	6 Modul
	Pedoman/Juknis/Juklak Pelatihan Bidang Kesehatan	3.071.343.000	2.914.927.194	71,46	12 NSPK	13 NSPK
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.498.302.000	1.483.763.811	99,02	27 Lembaga	27 Lembaga
	Pelatihan Bidang Kesehatan	7.566.478.000	7.380.944.815	97,54	1.500 Orang	1.556 Orang
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	447.044.000	439.692.530	98,35	1 Daerah	1 Daerah
2	6815 Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	479.000.000	449.056.149	93,75		
	Pembinaan Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	479.000.000	449.056.149	93,75	100 Orang	103 Orang
3	Hibah World Health Organization (WHO)	233.541.600	224.992.047	96,33		
	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	233.541.600	224.992.047	96,33	1 Kurikulum	1 Kurikulum
	TOTAL	25.516.056.000	24.718.743.029	96,87		

Sumber: Smart DJA, 10 Januari 2024

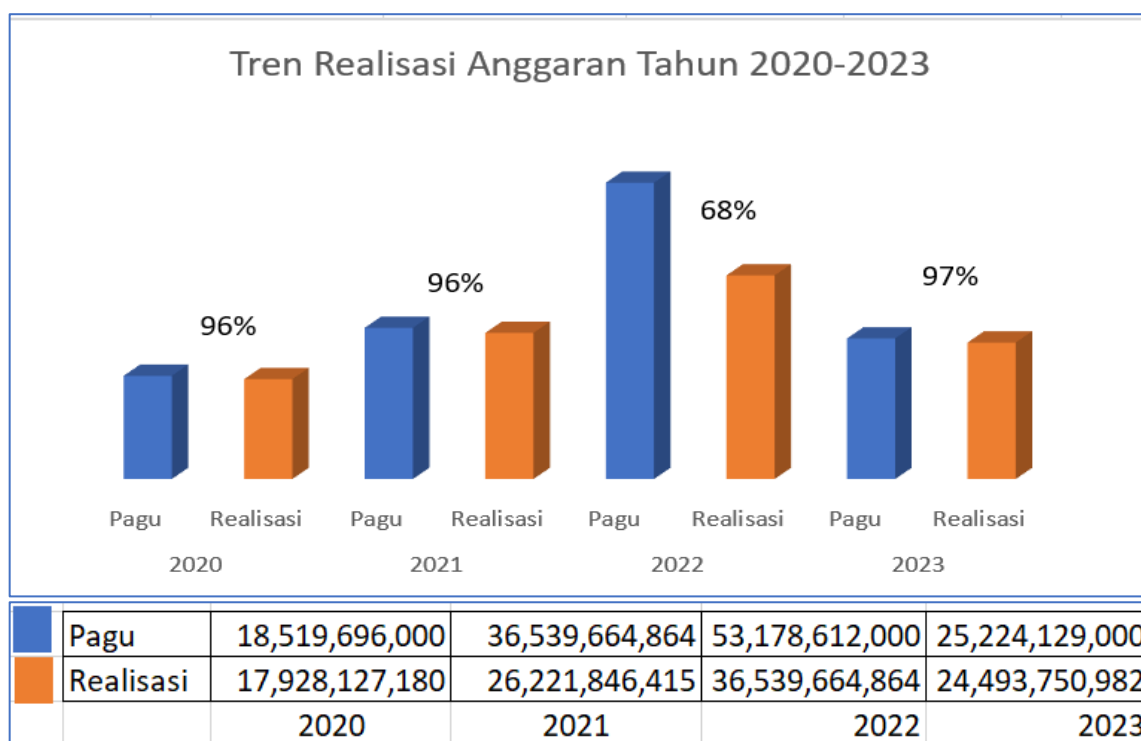
G. TREN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

Jika dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, maka diperoleh perbandingan capaian realisasi anggaran dalam table atau grafik di bawah ini:

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Tahun 2020-2023

Tahun Anggaran	Alokasi	Realisasi	%
2020	18.519.696.000	17.928.127.180	96,80
2021	27.136.225.000	26.221.846.415	96,63
2022	53.178.612.000	36.539.664.864	68,71
2023	25.224.129.000	24.439.750.982	97,10

Gambar 3.10
Tren Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

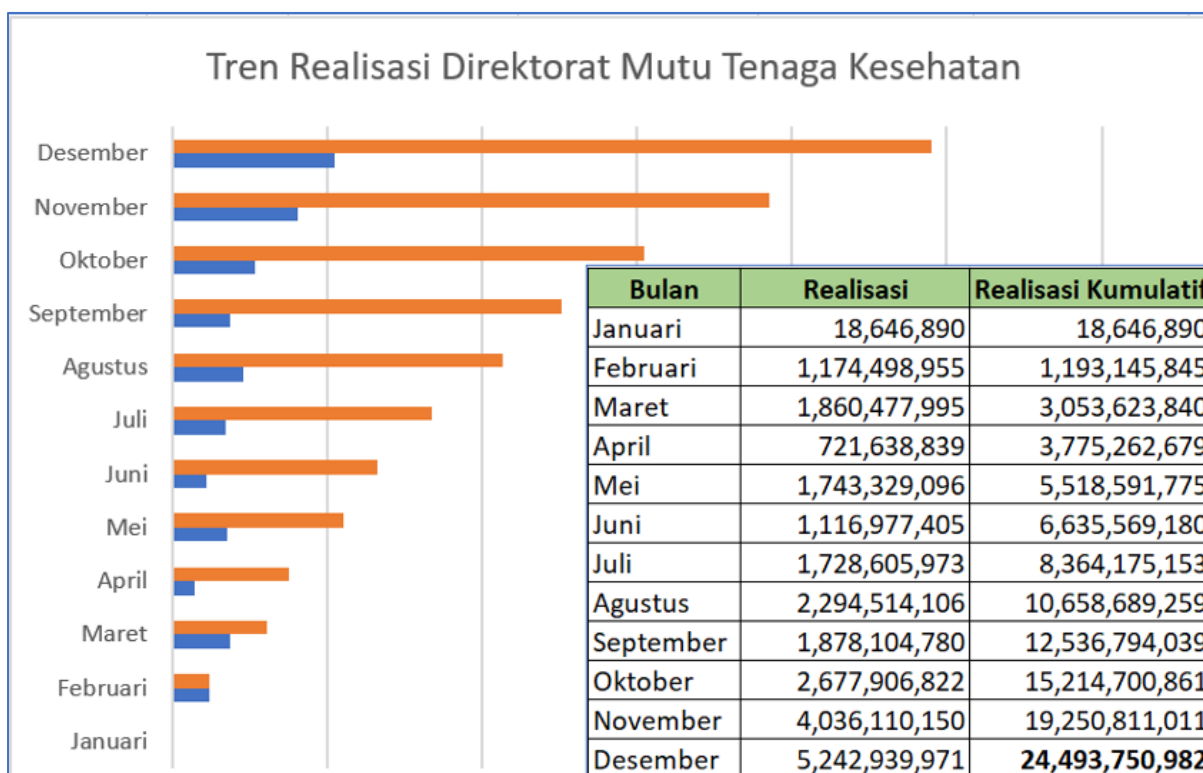


Dari grafik di atas, daya serap anggaran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan naik 30% di tahun 2023, kenaikan ini dikarenakan tim kerja-tim kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memaksimalkan setiap kegiatan yang dilaksanakannya, baik dari segi anggaran dan pencapaian output masing-masing tim kerja. Untuk target indikator kinerja serta indikator keluaran kegiatan telah tercapai

seluruhnya, meskipun bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelatihan yang dilaksanakan meningkat serta output NSPK yang dihasilkan juga melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya pembiayaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan kegiatan secara efisien di tahun 2023.

Jika dilihat dari tren realisasi sepanjang tahun 2023, proporsi realisasi terbesar berada di Triwulan IV, dikarenakan kegiatan-kegiatan tatap muka, kegiatan swakelola dan perjalanan dinas dilaksanakan secara maksimal. Gambaran tren realisasi bulanan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 tergambar dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Gambar 3.11
Tren Realisasi Anggaran Tahun 2022



H. EFISIENSI SUMBER DAYA

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PR.04.02/I/1234/2023 tanggal 21 Juni 2023 dalam hal Usulan Revisi Anggaran Ditjen Nakes TA.2023 (*Automatic Adjustment* dan Redistribusi Anggaran), terdapat perubahan anggaran senilai Rp.18.965.423.000,- dari pagu anggaran sebelum revisi senilai Rp.1.791.468.603.000,- menjadi senilai Rp.1.772.503.180.000,-. Salah satu upaya Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya efisiensi sumber daya, salah satunya adalah

ikut serta *Automatic Adjustment* Renja Belanja Kementerian Kesehatan. Pagu awal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Rp.35.575.635.000,- dan setelah terkena '*automatic adjustment*' pagu Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menjadi sebesar Rp.25.224.129.000,- dengan rincian usulan blokir sebagai berikut:

Tabel 3.20
Usulan Blokir Automatic Adjustment dan Non Automatic Adjustment
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA.2023

Kode/ Kegiatan	Kode KRO	Nama KRO	Pagu	Blokir Semula (Non AA)	Blokir Menjadi	Keterangan
6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	6822.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	3,820,886,000	2,250,000	2,250,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.ADB	Akreditasi Produk	803,990,000	500,000	500,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.ADE	Akreditasi Lembaga	1,813,650,000	1,550,000	1,550,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	3,423,304,000	2,604,000	2,604,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20,898,220,000	27,614,000	1,902,614,000	Penambahan Blokir AA sebesar 1.875.000.000 merupakan blokir dari kegiatan media pembelajaran yang sampai saat ini modul UJnya belum selesai disusun
	6822.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	834,508,000	250,000	250,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	3,568,834,000	599,708,000	599,708,000	seluruh blokir semula diusulkan menjadi blokir AA
	6822.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	412,244,000	-	-	
TOTAL			35,575,636,000	634,476,000	2,509,476,000	

Total efisiensi anggaran yang telah dilakukan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2023 adalah Rp.10.351.507.000,-, efisiensi anggaran tersebut merupakan berasal dari efisiensi anggaran kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai anggaran yang dapat diefisiensi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan. Di masa pasca pandemi, efisiensi tidak hanya terjadi dalam hal anggaran, tetapi juga melalui metode pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan secara daring dan *blended*. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang utama, sehingga pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan tatap muka serta perjalanan dinas kini dilaksanakan secara virtual/daring dengan tidak mengurangi esensi dan output pertemuan yang dihasilkan jika dilaksanakan dengan tatap muka.

I. INOVASI DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Sebagai upaya pencapaian sasaran program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. Transformasi kesehatan dan percepatan proses pelayanan publik dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dengan melakukan penyesuaian terhadap proses *quality planning* melalui penyederhanaan proses akreditasi pelatihan dengan sistem informasi baru terkait akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan. Peningkatan janji layanan untuk akreditasi pelatihan yang semula pengajuan untuk akreditasi pelatihan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pelatihan menjadi H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan.
2. Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi dengan:
 - a) penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan **teknologi digital** dalam mengembangkan sistem pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia;
 - b) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang terintegrasi** untuk membantu pemetaan kualifikasi tenaga kesehatan yang mendukung kebijakan sistem pelayanan kesehatan Indonesia;
 - c) menciptakan **sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang komprehensif**, mulai dari penyediaan pelatihan, evaluasi belajar, penerbitan sertifikat, hingga pengumpulan poin SKP yang akan bermanfaat untuk proses pengembangan kompetensi dan karir tenaga kesehatan selanjutnya.

Transformasi ini merupakan proses menuju 1 (satu) platform pembelajaran digital di Kemenkes RI yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di Kemenkes RI, yang saat ini memulai adalah Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

3. Pencantuman Satuan Kredit Profesi (SKP) pada Sertifikat Pelatihan Terakreditasi Kemenkes

Saat ini Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diberikan amanah untuk mengembangkan platform digital terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Platform ini akan digunakan secara maksimal bagi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan melalui akreditasi institusi dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan melalui Learning Management System (LMS), evaluasi peserta dan pelatihan, sampai diterbitkannya sertifikat elektronik disertai nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) yang menjadi portofolio tenaga kesehatan untuk kebutuhan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) dan

pengembangan karirnya. *Platform* ini akan digunakan secara maksimal bagi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan melalui akreditasi institusi dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan melalui Learning Management Sistem (LMS).

Dampak dan Kondisi diharapkan setelah adanya Inovasi ini adalah:

- a) Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi akan langsung mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang tercantum dalam e-Sertifikat Pelatihan, dimana SKP tersebut akan digunakan untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR).
- b) Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan sudah tidak perlu mengurus pengajuan STR pada pelatihan terakreditasi yang diselenggarakan, karena STR sudah otomatis tercantum pada e-Sertifikat.

Upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan kedepannya adalah:

1. melakukan perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan bidang kesehatan;
2. melakukan pengembangan pelatihan bidang kesehatan;
3. melakukan penjaminan mutu sarana pelatihan bidang kesehatan;
4. melakukan pengembangan digitalisasi mutu tenaga kesehatan; dan
5. melakukan pengelolaan tata kelola institusi pelatihan bidang kesehatan.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Secara umum pencapaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sudah baik di tahun 2023, ini didukung dengan daya serap anggaran sebesar 97,10%.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utamanya, diantaranya melalui penyesuaian kebijakan metode penyelenggaraan pelatihan yang biasanya dilaksanakan secara klasikal dapat dilaksanakan secara daring maupun *blended*. Kedepannya, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi mengembangkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pelatihan utamanya melalui Pelatihan Jarak Jauh (LJJ), *e-learning* didukung dengan *Learning Management System (LMS)* *Plataran Sehat* yang terintegrasi. Beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diantaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta. Hal ini juga sebagai upaya agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar yang tercantum dalam pedoman akreditasi pelatihan yang sebelumnya telah diajukan sehingga nantinya pelatihan tersebut berhak mendapatkan sertifikat yang diakui sesuai dengan indikator kinerja yang ingin dicapai. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga terus melakukan inovasi untuk mengikuti tantangan menuju revolusi industri 4.0 yang saat ini lebih mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah mengintegrasikan Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) dan Sistem Akreditasi Institusi (SIKSI) dengan *Plataran Sehat* untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi pelatihan agar semakin efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir terjadinya *human error*. Pada tahun 2023, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga mulai merancang pengembangan sistem informasi aplikasi e-sertifikat bernilai SKP, dimana sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang dikeluarkan dalam bentuk digital dengan tanda tangan elektronik (TTE) dan bernilai SKP.

Ke depannya diharapkan integrasi data seperti data penomoran sertifikat pelatihan SDM Kesehatan, serta data tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan akan terintegrasi ke dalam E-Sertifikat untuk memudahkan monitoring serta perolehan

data kinerja yang lebih valid dan reliabel, dan kedepannya diharapkan data-data peserta latih yang berasal dari tenaga kesehatan akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK).

Jakarta, 15 Januari 2023

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Lupi T. Maksono, S.F, M.M, Apt

NID. 197711272005021004

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2023**

KAMUS INDIKATOR
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

NO	1
JUDUL INDIKATOR	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga kesehatan di puskesmas terkait pelatihan surveilans epidemiologi
TUJUAN	Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya dalam mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan terkait pelatihan surveilans epidemiologi di Puskesmas
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
NUMERATOR	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	24.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga Kesehatan yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	2
JUDUL INDIKATOR	Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/kota terkait pelatihan surveilans epidemiologi
TUJUAN	Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya dalam mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan terkait pelatihan surveilans epidemiologi di dinkes kabupaten/kota
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/kota, yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
NUMERATOR	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di dinkes kabupaten/kota, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	1.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga Kesehatan yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di dinkes kabupaten/kota, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	3
JUDUL INDIKATOR	Jumlah tenaga laboratorium di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga laboratorium di labkesmas terkait pelatihan surveilans epidemiologi
TUJUAN	Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga laboratorium di labkesmas dalam mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah tenaga laboratorium di labkesmas, yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
NUMERATOR	Jumlah absolut tenaga laboratorium secara kumulatif di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	3.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga laboratorium di labkesmas yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut tenaga laboratorium secara kumulatif di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	4
JUDUL INDIKATOR	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga Kesehatan pada beberapa pelatihan di bidang Kesehatan sesuai dengan 9 jenis penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi)
TUJUAN	Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya dalam bidang Kesehatan sesuai dengan 9 jenis penyakit prioritas
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi).
NUMERATOR	Jumlah absolut SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas.
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	25.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga Kesehatan yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah sakit Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

NO	5
JUDUL INDIKATOR	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi
DASAR PEMIKIRAN	Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi
TUJUAN	Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu pelatihan bidang kesehatan melalui penerapan sistem manajemen mutu
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian awal maupun reakreditasi, terhadap jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi
NUMERATOR	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	50%
KRITERIA	Seluruh institusi penyelenggara pelatihan yang melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi, baik melalui penilaian akreditasi awal, maupun reakreditasi dibagi jumlah institusi penyelenggara pelatihan yang mengusulkan akreditasi, dikalikan 100
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Realtime dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah sakit Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang, Pie

Sertifikat sebagai Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan



Piagam Penghargaan Unit Kerja Pusat dengan Capaian Realisasi Tertinggi ke-1



Piagam Penghargaan Objek Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik ke-2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Doddy Izwardy, MA

Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Ir. Doddy Izwardy, MA
NIP 196302161986031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	1.000
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	6. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	1
		7. Pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Kementerian Kesehatan	1
		8. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

Kegiatan

1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp.35.575.636.000,-

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama



Ir/Doddy Izwardy, MA
NIP 196302161986031005

Surat Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor	: PR.01.05/F.V/5275/2023	24 November 2023
Sifat	: BIASA	
Lampiran	: 1 Lembar	
Hal	: Permohonan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan T.A 2023	

Yth. **Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan**
di - Tempat

Sehubungan dengan adanya pergantian/pelantikan Direktur untuk unit kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan adanya revisi anggaran untuk reconfusing di kegiatan 6822, maka dengan ini kami mengajukan revisi perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menyetujui revisi perjanjian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP 197711272005021004

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **1** November 2023

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP 197711272005021004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	24.000
		2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	1.000
		3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	3.000
		4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000
		5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	50%
		6. Peningkatan Kompetensi Dokter Umum dan Dokter Gigi melalui P2KB dan P3KGB	100
2	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	7. Pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	1
		8. Pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara Kementerian Kesehatan	1
		9. Pembinaan bidang kesehatan wilayah Sulawesi Tenggara	1
3	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	10. Jumlah layanan dukungan manajemen satker dan wilayah perkantoran	1

Kegiatan

1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp.25.224.129.000,-

Jakarta, 1 November 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP 197711272005021004



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

NOMOR HK.02.03/F.V/ 4792 /2023

TENTANG

TIM KERJA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penataan terhadap Tim Kerja;
- b. bahwa Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/2045/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi
5. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/1/750/2023 tentang Tim Project Management Office Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - b. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - c. Tim ...

- c. Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d. Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan;
- e. Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan;
- f. Tim Kerja Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Satuan Kredit Profesi

KEEMPAT : Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemetaan dan evaluasi pelatihan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi nakes, kerja sama kemitraan dalam dan atau luar negeri, dan penguatan lembaga sertifikasi keprofesian;
- e. koordinasi antar Tim Kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

h. penyampaian ...

- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KELIMA : Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, standarisasi kurikulum, penyusunan bank soal dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemetaan pengembangan pelatihan;
- d. pengembangan kurikulum modul pelatihan bidang kesehatan;
- e. koordinasi antar Tim Kerja;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);

c. penyusunan...

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
- e. Penguatan asesor akreditasi
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- h. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan media pembelajaran jarak jauh;
- c. penguatan admin, tutor dan penyelenggara Pelatihan Jarak Jauh (LJJ)
- d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
- e. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan media promosi;
- f. pemeliharaan sistem informasi interoperabilitas terkait pelatihan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan promosi;
- h. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

i. menyampaikan...

- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan serta pelaksanaan pengembangan profesionalisme Widyaiswara (WI) termasuk pengelolaan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) WI serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. penguatan kompetensi SDM diklat dalam penyusunan kurikulum dan modul;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai dan Satker Dekonsentrasi;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK nonfisik
- f. koordinasi antar Tim Kerja;
- g. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN : Tim Kerja Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f mempunyai tugas melakukan:

- a. penyusunan perencanaan Tim Kerja;
- b. penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan serta satuan kredit profesi;

c. Penyusunan...

- c. Penyusunan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan output satuan kredit profesi yang terintegrasi platform satuan kredit profesi;
- d. Pengembangan sistem informasi satuan kredit profesi dalam suatu platform terintegrasi
- e. Penguatan sistem interoperabilitas dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan satuan kredit profesi pada sistem pelatihan;
- f. penguatan kompetensi SDM dalam penyusunan kebijakan pengembangan profesi tenaga kesehatan;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan profesi tenaga kesehatan;
- h. koordinasi antar Tim Kerja;
- i. penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- j. penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.V/2045/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Oktober 2023

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



LUPI TRILAKSONO, S.F., M.M., Apt.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F.V/ 4792 /2023
TENTANG
TIM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

1. **PENGARAH** : DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
2. **TIM KERJA** :
 - a. **TIM KERJA 1 PERENCANAAN , PEMETAAN DAN EVALUASI PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Ariestya Anggraeni, SKM, MKM
Anggota	1 dr. Leny Evanita, MM
	2 Nia Fitriasisari, SST, MKM
	3 Irfansyah Maulana Hidayat, S.Kom
	4 Tarsinah, SE
	5 Tuti Setiati
	6 Yulhaidir
 - b. **TIM KERJA 2 PENGEMBANGAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Yanuardo Ganda Drabenzus, ST, M.PD
Anggota	1 Dian Pancaningrum, S.Kep, Ners, M.Kep
	2 Dewi Pusparani, SKM, MKM
	3 Esti Rachmawati, SKM, MKM
	4 Lalu Setiawan, S.Pd, MM
	5 drg. Ilham Chandra, M.A.R.S
	6 Asep Krisnadinata
	7 Neneng Saadah
 - c. **TIM KERJA 3 PENJAMINAN MUTU SARANA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN**

Ketua	Vermona Marbun, SMIP SKP. MKM
Anggota	1 Katarina Widiawati, ST
	2 Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM

- 3 R.R. Kuswardhani, SH, M.AP
- 4 Purwanto, SKM, DAP & E, M.Kes
- 5 Harjaka
- 6 Yosias Tiaumesa
- 7 Eska Bayu Aji

d. TIM KERJA 4 PENGEMBANGAN DIGITALISASI MUTU NAKES

- Ketua Febrina Dwi Permata, S.PSI, M.Psi
- Anggota
- 1 Nur Afifah Kurniati, S.SOS, MKM
 - 2 Rini Susanti, S.Psi
 - 3 Nopianto Ricaesar, S.Ikom
 - 4 Hilman Farras, S.Kom
 - 5 Muhammad

e. TIM KERJA 5 PENGEMBANGAN TATA KELOLA INSTITUSI PELATIHAN

- Ketua Yulia Fitriani, SKM, MKM
- Anggota
- 1 Drs. Mochammad Royan, M.Kes
 - 2 Yayah Fazriyah, APT, MKM
 - 3 Dyas Nurika Prastiwi, S.PD.
 - 4 Novrita Indra Tiara Kusuma, SKM
 - 5 Sofyan Alfianto, S.HUM
 - 6 Rismannidar, S.Kom

f. TIM KERJA 6 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN DAN SATUAN KREDIT PROFESI

- Ketua drg. Indra Prima Putra, MKM
- Anggota
- 1 Fransisca Harianja, SKM,MKM
 - 2 drg. Muhamad Adam Randeny, S.KG
 - 3 Afriani Tinurbaya, S.Kep.
 - 4 Tuti Lestari
 - 5 Ari Sandi

Jakarta, Oktober 2023

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN



LUPI TRILAKSONO, S.F., M.M., Apt.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : HK.02.03/F.V/4/ 1022 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas kinerja capaian Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2023 secara baik, terstruktur, tepat waktu dan akurat, diperlukan adanya penyusunan laporan kinerja di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan;
 - b. Bahwa agar pelaporan kinerja di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang penyusunan laporan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4355);
 - 3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Nomor 80);
 - 8. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**
- Kesatu :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023
- Kedua :** Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun laporan kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
 2. Melakukan koordinasi dan penyiapan data dukung terkait capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Menyampaikan data dan informasi capaian kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 4. Melakukan penilaian evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap laporan kinerja yang telah disusun sebelum dilakukan reuvi Laporan Kinerja oleh Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 5. Melakukan penyiapan data dukung serta dokumen yang diperlukan serta mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Ketiga :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selaku Pimpinan Unit Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- Keempat :** Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- Kelima :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 1 Maret 2023

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Ir. Dody Izwardy, M.A
NIP. 196302161986031005

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/F.V/ 1022 /2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pengarah : *Project Management Officer (PMO)*

Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan;
2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;
3. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan;
4. Ketua Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Tenaga Kesehatan;
5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola Institusi Pelatihan;
6. Kepala Sub Administrasi Umum Direktorat Peningkatan Mutu;
7. Yayah Fazriyah
8. R. R. Kuswardhani
9. Nur Afifah Kurniati
10. Tuti Lestari
11. Imam Wahyudi
13. Y. Arie Seno Wibowo
14. Krisetia Dewi


Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Ir. Bedy Izwardy, M.A
NIP. 196302161986031005



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F.V/970/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif, efisien, transparansi dan akuntabel di Lingkungan Direktorat Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan perencanaan penganggaran, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Satuan Kepatuhan Internal (SKI) di Lingkungan Direktorat Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
13. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/L4/ 883/ 2020 tentang Pembentukan satuan atas kepatuhan intern (SKI) pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN. |
| Kesatu | : | Susunan personalia Satuan Kepatuhan Internal (SKI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. |
| Kedua | : | <p>Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/ Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko; 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern; 4. Membuat laporan hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan ; 5. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan. |
| Ketiga | : | Satuan Kepatuhan Internal (SKI) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. |
| Keempat | : | Tim dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik di dalam maupun di luar Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan; |

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2023
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Doddy Bwardy

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran
Surat Keputusan
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Nomor : HK.01.07/3/970/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

**SUSUNAN SATUAN KEPATUHAN INTERNAL (SKI)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

Pengarah : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum.
Sekretaris : Yun Inayani Satari, SE, MM, Akt.
Anggota : 1. Nia Fitriyanti, S.ST, M.K.M
2. R.R. Kuswardhani, S.H., M.AP
3. Nur Afifah Kurniati, S.Sos, M.K.M
4. Tuti Lestari

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Doddy Bwardy

SK Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/F.V/971/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, diperlukan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1759 Tahun);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 888);

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Kesatu : Susunan personalia Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;

Kedua : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Mensosialisasikan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Melakukan pemetaan risiko;
3. Melakukan penilaian risiko;
4. Membangun infrastruktur SPIP;
5. Melakukan internalisasi;
6. Melakukan pengembangan SPIP berkelanjutan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan SPIP secara berkala kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Ketiga : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2023

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Para Ketua Tim Kerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran
Surat Keputusan
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Nomor : HK.01.07/F.III/971/2023
Tanggal : 10 Maret 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN**

Pengarah : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Ketua : Yayah Fazriah, Apt., M.K.M.
Sekretaris : dr. Dian Ramadhani
Anggota : 1. Sofyan Alfianto, S.Hum
2. Dian Rahayu Pamungkas, S.K.M, M.K.M
3. Fransisca Harianja, S.K.M., M.K.M
4. Kasmuri, S.A.P
5. Septy Endah Rahayu, S.E., M.A.P
6. Imam Wahyudi, S.T., M.K.M
7. Anjung Trisnawati, A.Md
8. Umi Hidayati, S.E
9. Wasan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2023
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan



Doddy Izwardy



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : HK.02.03/F.V/ 1023 /2023

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**

DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu dibentuk tim yang melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelatihan serta kinerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4355);
3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
Kesatu : **TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**
- Kedua** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- Ketiga** : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Program Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah:
1. Menginventarisir kegiatan yang dilaksanakan di masing - masing tim kerja serta kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan;
 2. Membuat laporan bulanan dan triwulan yang memuat progres pelaksanaan kegiatan berisikan realisasi anggaran, capaian fisik, permasalahan dan upaya tindak lanjut;
 3. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data capaian tiap bulan dan triwulan;
 4. Menyusun laporan tahunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku pada tahun anggaran berjalan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Maret 2023
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan




Ir. Dody Izwardy, M.A.
NIP. 196302161986031005

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : HK.02.03/F.V/ 1023 /2023

Tanggal : 1 Maret 2023

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Pengarah : *Project Management Officer (PMO)*

Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan;

2. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan;

3. Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan;

4. Ketua Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan;

5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital;

6. Sub Koordinator Sub Substansi Akreditasi Institusi Pelatihan

7. Yayah Fazriyah

8. R. R. Kuswardhani

9. Nur Afifah Kurniati

10. Tuti Lestari

11. Imam Wahyudi

13. Y. Arie Seno Wibowo

14. Krisetia Dewi



Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Ir. Dedy Izwardy, M.A

NIP. 196302161986031005



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.05.01/F.V/1949/2023 27 April 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Laporan Capaian Kegiatan Prioritas
Bidang PMK Cek Poin B.04 Tahun 2023

Yth. (Daftar Terlampir)
di - Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan prioritas bidang PMK cek poin B.04 Tahun 2023, maka dengan ini dimohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output dan realisasi anggaran pelatihan kegiatan prioritas cek poin B.04 Tahun 2023 pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Pelatihan Bidang Kesehatan (SCM) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Surveilans Epidemiologi;
2. Pelatihan 9 Penyakit Prioritas;
3. Pelatihan Sistem Ketahanan Nasional; dan
4. Pelatihan Stunting.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat diupdate kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> juga ke email: timperencanaanpuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 Mei 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D
NIP 197112111996022001

Tembusan :

- Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : PR.05.01/F.V/1949/2023

Tanggal : 27 April 2023

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam
7. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram

Plt. Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

NIP 197112111996022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id

Nomor : PR.05.01/F.V/3925/2023 31 Agustus 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Permohonan Laporan Capaian Kegiatan Prioritas
Bidang PMK Cek Poin B.08 Tahun 2023

Yth. (Daftar Terlampir)

di - Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan prioritas bidang PMK cek poin B.08 Tahun 2023, maka dengan ini dimohon agar Bapak/Ibu segera menyampaikan laporan capaian output dan realisasi anggaran pelatihan kegiatan prioritas cek poin B.08 Tahun 2023 pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Pelatihan Bidang Kesehatan (SCM) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Surveilans Epidemiologi;
2. Pelatihan 9 Penyakit Prioritas;
3. Pelatihan Sistem Ketahanan Nasional; dan
4. Pelatihan Stunting.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output kegiatan dan laporan realisasi anggaran mohon dapat diupdate kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> juga ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 5 September 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP 197711272005021004

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1

Nomor : PR.05.01/F.V/3925/2023

Tanggal : 31 Agustus 2023

1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto
3. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang
6. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam
7. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Mataram

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

NIP 197711272005021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**Notulen Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Capaian Output UPT Pelatihan Bidang Kesehatan
(Triwulan III Tahun 2023)**

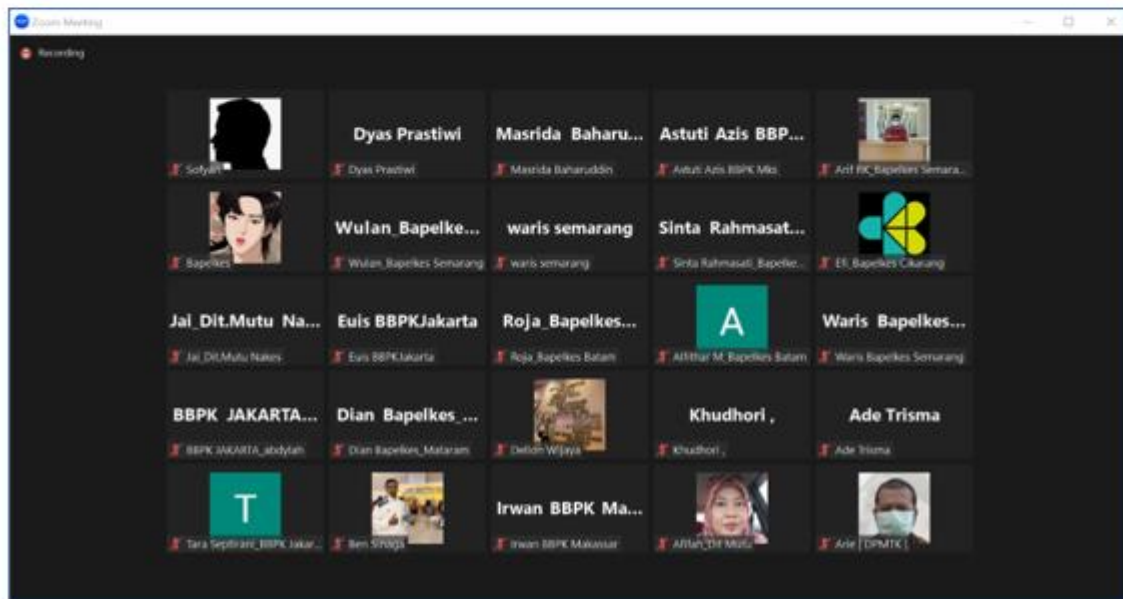
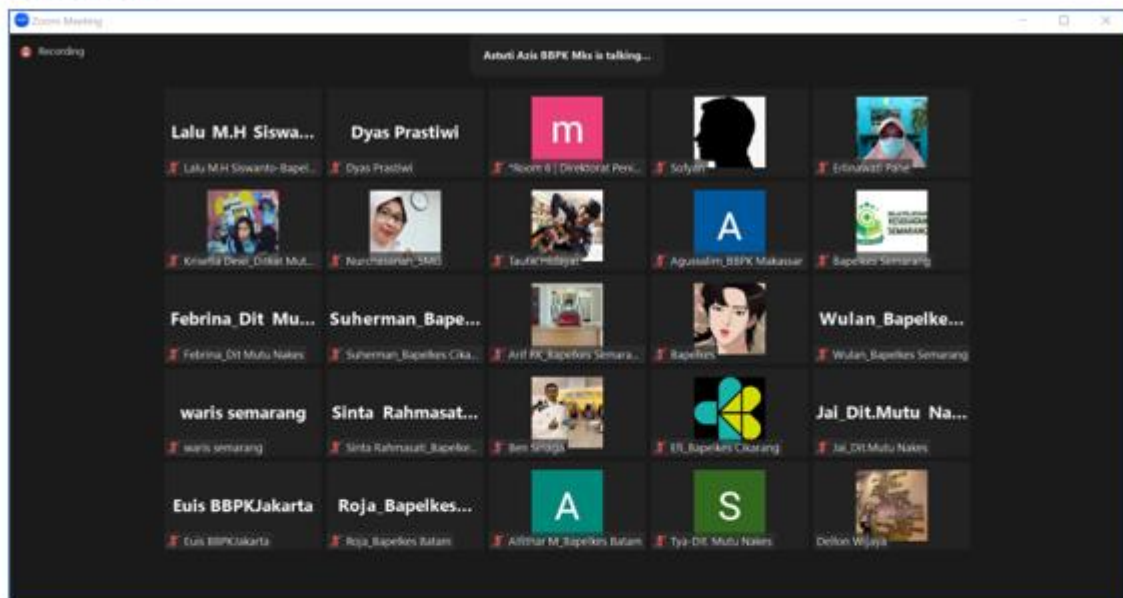
Hari/tanggal : Selasa, 5 Oktober 2023
 Pimpinan : Direktur Peningkatan Mutu
 Peserta : 1. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 2. BBPK Jakarta
 3. BBPK Ciloto
 4. BBPK Makassar
 5. Bapelkes Cikarang
 6. Bapelkes Semarang
 7. Bapelkes Batam

Kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dengan dibuka dan pengarahan oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Lupi Trilaksonos) yang selalu mengingatkan kepada teman-teman di UPT Pelatihan untuk selalu update tentang capaian output dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh masing-masing UPT. Rutinitas update capaian ini akan membuat Ditmutu dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi bila target IKK masih jauh tercapai untuk pelatihan-pelatihan prioritas, pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan, pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas.

Realisasi anggaran berdasarkan SATU DJA untuk UPT Pelatihan Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

UPT	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Realisasi
1 BBPK Jakarta	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	64.585.012.000	63.918.961.000	63.918.961.000	64.373.813.000	28.982.600,768
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										9.307.438,960
Program Dukungan Manajemen										19.675.161,808
2 BBPK Ciloto	74.733.425.00	74.733.425.00	74.733.425.00	74.733.425.00	74.733.425.00	74.733.425.00	73.701.201.000	73.701.201.000	76.885.520.000	33.302.700,453
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										14.371.802,000
Program Dukungan Manajemen										18.930.898,453
3 BBPK Makassar	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.829.632.000	43.273.509.000	43.273.509.000	43.719.509.000	22.877.255,202
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										10.481.931,000
Program Dukungan Manajemen										12.395.324,202
4 Bapelkes Cikarang	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	87.125.835.000	85.435.168.000	85.435.168.000	85.691.168.000	31.361.609,640
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										13.180.266,607
Program Dukungan Manajemen										18.181.343,033
5 Bapelkes Semarang	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	79.263.380.000	77.781.657.000	77.781.657.000	78.575.257.000	23.142.655,482
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										10.303.048,713
Program Dukungan Manajemen										12.839.606,769
6 Bapelkes Batam	45.778.459.00	45.778.459.00	45.778.459.00	45.778.459.00	45.778.459.00	45.778.459.00	45.155.951.000	45.155.951.000	45.497.901.000	21.117.830,694
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										10.117.830,649
Program Dukungan Manajemen										11.000.000,045
7 Bapelkes Mataram		0 17.964.684.000	17.964.684.000	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	12.587.702.000	6.958.895,116
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										5.565.039,856
Program Dukungan Manajemen										1.393.855,260

Dokumentasi Zoom Meeting:



DAFTAR HADIR PERTEMUAN MONEV CAPAIAN UPT TRIWULAN III (BBPK dan BAPELKES), 5 OKTOBER 2023				
NO	NAMA LENGKAP (GELAR)	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1	Rahmad, SKM	197910022006041003	Analisis Data dan Informasi	BBPK Jakarta
2	Animan Ahyat, SE	197507062006041015	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Jakarta
3	Nurjen, SH	197505072007011030	Pengadministrasi Umum	BBPK Ciloto
4	Amita Fiska, S.AP	197103101992032002	Analisis BMN	Ditmutu Nakes
5	Fachrul Effendi, S.I.Kom	198912012020121001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
6	I Wayan Eka Suardika, SE, MM	197605152006041014	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
7	Mohamad, S.S	197106222007011017	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	Ditmutu Nakes
8	Sri Julianingsih, SE, MM	197307012006042001	Analisis BMN	BBPK Ciloto
9	Edhitya Pramita, SH	198701022010122002	Pengelola Data dan Informasi	BBPK Ciloto
10	Jajang Ernandar, ST, MM	197205022000031001	Pegadministrasi Umum	BBPK Jakarta
11	Muga Mulya, SAP	197212251997031001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
12	Syarifudin, SE	196811242007011020	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Cikarang
13	Mardia, S.S	197001012014122001	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Cikarang
14	Rina Maulina, S. Psi	198910162015032003	Pengelola Keuangan (JP)	Bapelkes Semarang
15	Veny Novita Wati, S.AP	198705012020122009	Analisis BMN	Bapelkes Batam
16	Jarman, S.Kep	198707062015031002	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Batam
17	Septian Adistyana Putra, SE	198812202015031001	Analisis Data dan Informasi	BBPK Makassar
18	Medianna br Tarigan, SKM	197008111996022001	Pengadministrasi Umum	Ditmutu Nakes
19	Berhasil Sembiring, SM	197806202009121001	Analisis Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
20	Nur Jajang, S.Kom	198006222006041005	Pengelola Data dan Informasi	Ditmutu Nakes
21	Nur Asyah, SKM, MKes	197008221998032001	Analisis BMN	Ditmutu Nakes
22	Erna Sari, SKM	198402232010122003	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JP)	BBPK Makassar
23	Cita Devi Virgianti, SIP	198712262015032002	Pengadministrasi Umum	BBPK Makassar
24	Nining Setyaningsih, S.Kom	197208302000032001	Analisis Data dan Informasi	Bapelkes Batam
25	Isminah, SKM	19720225 1997032001	Pengelola Data dan Informasi	Bapelkes Semarang

Surat Permohonan Capaian Kegiatan Dana Dekonsentrasi Pelatihan SCM



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor	: PR.05.01/F.V/5363/2023	01 Desember 2023
Sifat	: BIASA	
Lampiran	: 1 Lembar	
Hal	: Permintaan Capaian dan Realisasi Anggaran Pelatihan Bersumber Dana Dekonsentrasi 6791.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan T.A 2023	

Yth. (Daftar Terlampir)

di - Tempat

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan pelatihan bidang kesehatan di Bulan November tahun 2023, maka dengan ini dimohon agar Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi segera menyampaikan laporan capaian output dan realisasi anggaran pelatihan bersumber Dana Dekonsentrasi Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, laporan capaian output dan laporan realisasi anggaran s.d Bulan November 2023 mohon dapat diupdate kedalam aplikasi SIRACK dengan alamat: <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/sirack/> juga ke email: timperencanapuslat@gmail.com paling lambat tanggal 4 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP 197711272005021004

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 1

Nomor : PR.05.01/F.V/5363/2023

Tanggal : 01 Desember 2023

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Riau;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta;
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara;
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,*

Penyusunan Kurikulum Dengan Pembiayaan Hibah World Health Organization (WHO)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Jakarta, 14 November 2023

Nomor : KS.01.04/F.V/5097/2023
Encls : One Set
Subject : The Statement of Expenditure Development of The Curriculum of Community Empowerment in Health Crisis Management Training Program

Dr. N. Paranietharan
WHO Representative to Indonesia
5th Floor, Gama Tower,
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940

Dear Dr. Paranietharan

This is with reference to the WHO release fund for PO number 203199863 date 19 May 2022 concerning The Statement of Expenditure Development of The Curriculum of Community Empowerment in Health Crisis Management Training Program. Enclosed please find the Funding Authorization and Certification of Expenditure (FACE) and Technical Report of Outcomes with the Explanation as follows:

Approved Budget	Rp 291.927.000
First Installment	Rp 233.541.600
The Expenditure	Rp 224.992.047
Return	Rp 8.549.553

Here with we return to WHO, Through

Standard Chartered Bank Wisma Standard Chartered
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A Jakarta
Account no: 306.00.141362

Thank you for your attention and best wishes

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN